

STUDI HADIS TEMATIK TENTANG PERILAKU HOMOSEKSUAL

(AL-LIWATH) DALAM PERSPEKTIF ILMU KESEHATAN

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam program
Studi Ilmu Hadis



Oleh:

TATIK LUTFIANA
NIM: E95219100

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan disini saya:

Nama : Tatik Lutfiana

Nim : E95219100

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : Studi Hadis Tematik Tentang Perilaku Homoseksual (*al-Liwath*) Dalam Perspektif Ilmu Kesehatan

Dengan ini menyatakan menyatakan bahawa skripsi ini secara keseluruhan ialah hasil dari penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 17 April 2023

Saya yang Menyatakan



Tatik Lutfiana

NIM: E95219100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “**Studi hadis tematik tentang perilaku homoseksual (al-liwath) dalam perspektif ilmu kesehatan**” oleh Tatik Lutfiana telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 3 April 2023

Pembimbing,



Dr.H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I


NIP.197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “ Studi Hadis Tematik Tentang Perilaku Homoseksual (*al-Liwath*) Dalam Perspektif Ilmu Kesehatan” yang ditulis oleh Tatik Lutfiana ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 17 April 2023

Tim Penguji

1. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I
2. Dakhirotul Ilmiah, S.Ag, M.HI
3. Drs. H. Umar Faruq, MM
4. Athoillah Umar, MA



Surabaya, 17 April 2023

Prof. Abdul Kadir Riyad Ph.D
NIP. 197008132005011003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tatik Lutfiana
NIM : E95219100
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : tatiklutfiana2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**STUDI HADIS TEMATIK TENTANG PERILAKU HOMOSEKSUAL (AL-LIWATH)
DALAM PERSPEKTIF ILMU KESEHATAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Mei 2023

Penulis

(Tatik Lutfiana)

ABSTRAK

Skripsi berjudul “ Studi Hadis Tematik Tentang Perilaku Homoseksual (Al-Liwath) Dalam Perspektif Ilmu Kesehatan. Ditulis oleh Tatik Lutfiana dengan NIM E95219100, Pembimbing Dr. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

Homoseksual ialah hubungan seksual antara sesama jenis baik laki-laki dengan laki-laki (*Gay*) ataupun perempuan dengan perempuan (*lesbi*), maka dari itu ingin lebih dalam mengkaji tentang hadis-hadis yang menjelaskan mengenai homoseksual tersebut, agar mengetahui bahwa perilaku penyimpangan seksual (*al-liwath*) merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana makna perilaku homoseksual *liwath*, bagaimana studi hadis tematik tentang perilaku homoseksual *liwath*, dan bagaimana relevansi hadis Nabi tentang perilaku homoseksual dalam ilmu kesehatan. Oleh karena itu hadis-hadis tersebut sebagai pengingat bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Allah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan *library research* suatu pendekatan yang dimana untuk memahami dengan menggunakan telaah pustaka yang diperoleh dari kitab-kitab, paper, karya ilmiah dan lainnya yang pembahasannya relevan. Disamping itu penulis juga menggunakan pendekatan hadis tematik yang digunakan sebagai pendekatan peneliti hadis karena hadis tematik adalah menjelaskan bagaimana tema-tema hadis yang diangkat dari berbagai kitab hadis. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah kitab hadis Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majjah, Syu'bal Iman (Imam al-Baihaqi) Musnad Abu Ya'la, dan Musnad Ahmad, serta data sekunder yang berasal dari penelitian literatur yang mempunyai pembahasan relevan terkait objek kajian. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa makna homoseksual ialah ketertarikan seksual pada sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki, dan ada 6 macam tema yang terkait dengan perilaku homoseksual, dan terakhir analisis terkait relevansi hadis tersebut dalam ilmu kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya penyakit IMS seperti Klamidia, Gonore, Sifilis, HIV/AIDS

Kata Kunci: *Homoseksual, Kesehatan, Hadis Tematik*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Pustaka/Penelitian Perdahulu	8
G. Kerangka Teoritik	10
H. Metodologi penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14
J. Outline Pembahasan.....	15
BAB II	17
LANDASAN TEORI.....	17
A. Makna homoseksual	17
B. Faktor-faktor yang menyebabkan homoseksual	19
C. Dampak dan Sanksi bagi perilaku homoseksual	23
D. Kajian Tematik Hadis	33
BAB III	34
HADIS- HADIS TENTANG HOMOSEKSUAL	34
A. Kajian Tematik Hadis tentang Perilaku Homosesksual.....	34

B. Teks Hadis Homoseksual.....	34
1. Hadis Larangan melakukan perbuatan kaum Lut	37
2. Hadis Kekhawatiran Nabi Muhammas saw pada kaum Lut.....	39
3. Hadis Larangan Lesbi dan Gay.....	42
4. Hadis Larangan menyetubuhi lewat dubur	44
5. Hadis Larangan melihat aurat sesama jenis	47
6. Hadis Allah melaknat bagi orang yang melakukan perbuatan kaum Lut.....	51
BAB IV	54
ANALISIS PERILAKU HOMOSEKSUAL PERSPEKTIF ILMU KESEHATAN.....	54
A. Pandangan Hadis Bagi Perilaku Homoseksual	54
B. Analisis perilaku homoseksual perspektif kesehatan.....	57
BAB V.....	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis adalah petunjuk Islam setelah Al-Qur'an, selaku pedoman serta petunjuk untuk umat muslim untuk melaksanakan seluruh aktivitasnya termasuk permasalahan ibadah serta sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hadis ialah sikap ataupun perilaku Rasulullah di dalam kehidupan tiap harinya. Banyaknya jumlah hadis terkadang pemahamannya yang pula kerap menyesatkan, sementara hadis itu berperan sebagai pembenar ajaran umat muslim setelah Al-Qur'an.¹ Homoseksual (gay) merupakan ketertarikan seksual pada sesama jenis yang saat ini fenomena tersebut menjadi perbincangan yang hangat dibicarakan dikalangan masyarakat. Sampai saat ini masih banyak diperdebatkan oleh para pakar. Kemunculan homoseksualitas dalam kehidupan manusia sudah berabad-abad yang lalu bersama keadaan serius kehidupan manusia di bumi ini.² Dan nyatanya mereka sudah terang-terangan dan lebih berani untuk memperkenalkan diri mereka sebagai homoseksual secara langsung melalui media sosial.

Homoseksual ialah sesuatu keadaan di mana terdapatnya ketertarikan terhadap sesama jenis. Sampai hari ini alibi yang melatarbelakangi terjadinya orientasi ini masih banyak diperdebatkan oleh para pakar. Tidak terdapatnya satu aspek yang menjadikan seorang homoseksual melainkan dapat diakibatkan sebab

¹Agusman Danamik, "Urgensi Studi Hadis Uin Sumatera Utara", *Jurnal Kewahyuan Islam*, Vol. 1, No. 1 (2018), 83.

²Dermawan Abdurrafi' Maududi, "Sebab Akibat dan Terapi Perilaku Homoseksual", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 1 (2021), 1.

banyak aspek seperti yang dikemukakan oleh Money. Pemicu terbentuknya homoseksual terdapat sebgai perihai. Sebagian pendekatan semacam pendekatan hayati melaporkan aspek genetik maupun hormonal pengaruh pertumbuhan orientasi intim seseorang. Bagi sebgai orang homoseksual dikatakan sebgai sesuatu wujud sikap intim yang menyimpang di isyarat dengan terdapatnya ketertarikan perasaan secara emosional serta secara erotic terhadap sesama tipe, sehingga terdapat juga yang melaksanakan ikatan seks oral seks (mulut) serta sodomi anal seks (dubur).³

Orientasi seksual yang lazim di masyarakat adalah heteroseksual, sementara warga mengklaim bahwa homoseksualitas adalah bias orientasi seksual.⁴ Stigma negative datang dari warga tersebut menimbulkan kecemasan sosial dikalangan gay. Jika kita melihat sejarah perdaban manusia saat itulah Nabi Luṭ as dikirim ke Sodom. Hampir semua komentar tersebut melanjutkan cerita masa mengungkapkan isi kitab suci terkait dengan kisah Nabi Luṭ as.

Dalam hukum Islam laki-laki yang mengidentifikasi diri mereka sebgai homoseksual disebut dengan *liwaṭ* akar katanya Luṭ. Perbuatan homoseksual pada laki-laki dikenal dengan istilah “*liwaṭ*” karena pernah dilakukan oleh orang-orang durhaka kepada Nabi Luṭ as. Yang dimana perbuatan kalangan Nabi Luṭ yang hanya melepaskan syahwatnya kepada sesama pria serta tidak berniat

³Susanto Herni, dkk., “Presepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual”, *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 7, No. 2 (2019), 2.

⁴Rakhmahappin Yogestri, “Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 2, No. 2 (2014), 2.

kepada wanita, kemudian Allah memberikan hukuman kepada kalangan nabi luth as.⁵ Seperti ayat al-Quran dibawah ini:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

إِنَّكُمْ لَكَاتِبُونَ الرَّجَالِ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Kami mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya mengapa kamu melakukan sesuatu yang keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh anda mengeluarkan nafsu anda dari pria alih-alih wanita, anda benar-benar keluar dari batas.⁶

Tentunya fenomena tersebut menjadi penyebab perkembangan kaum homoseksual. Islam juga telah menjelaskan dalam al-Qur'an bahwasanya menyukai sesama jenis itu diharamkan, Islam juga menggambarkan menyukai sesama jenis disebut dengan *Liwat*. *Al-Liwat* yaitu seseorang yang meniru tingkah laku kaum Nabi Lut disebut dengan “*al-luthiyyu*” yang artinya seorang laki-laki berhubungan intim dengan laki-laki yang hal tersebut pernah dilakukan oleh para kaum Nabi Lut yang menyimpang dengan fitrah manusia.⁷ Seperti yang dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi SAW dibawah ini

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ

عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»⁸

⁵Tahido Huzaemah, “ Penyimpangan Seksual LGBT dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Misykat*, Vol. 3, No. 2 (2018), 2.

⁶Al-Qur’ān, 8: 80-81

⁷Saefuddin, dkk., “ Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2 (2018), 114.

⁸Ibnu Mājjah Abū ‘Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwayni, *Sunan ibnu Mājjah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ihyā’ al-Kitāb al-‘Arabiyah), 856.

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn al-Ṣabāḥ dan Abū Bakar ibn Khalād berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul al-‘Aziz ibn Muḥammad dari ‘Amru ibn Abi Amri dari ‘Ikrimah dari ibn ‘Abbās, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa dari kalian yang menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luṭ, maka bunuhlah pelaku dan obyek pelaku itu.⁹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ

أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ» : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ جَابِرٍ¹⁰

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad ibn Mani’ telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Hārūn telah menceritakan kepada kami Ḥamām dari al-Qāsim ibn ‘Abdul al-Wahid al-Makky, dari ‘Abdillah ibn ‘Aqīl bahwa ia mendengar Jābir berkata Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya sesuatu yang paling aku kahwatirkan dari umatku adalah perbuatan kaum Luṭ. (HR. Tirmidzi No 1457).¹¹

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى

رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَى وَكَيْعٌ هَذَا الْحَدِيثَ¹²

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id al-‘Asyja’, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid al-Akhmar dari al-Ḍahak dari Makhrah ibn Sulaimān, dari Kuraib dari ibn ‘Abbās berkata Rasulullah saw bersabda: Allah tak akan melihat seseorang pria yang menyetubuhi pria lain homoseksual atau menyetubuhi wanita dari duburnya (HR. Tirmidzi No 1165).¹³

Penelitian penelusuran terhadap hadis-hadis yang digunakan untuk menetapkan aturan terutama yang berkaitan dengan persoalan homoseksualitas

⁹Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Hadis, *Sunan Ibnu Majjah*, (Lidwa, ver.2) No Indeks: 2561.

¹⁰ Ahmad Muhammad Shākir al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz 4 (Meşir: Makatabah Muşţafy al-Bāby), 58.

¹¹Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, *Sunan al-Tirmidhi*, (Lidwa, ver. 2) No Indeks 1457.

¹²Ahmad Muhammad Shākir al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz 3 (Meşir: Makatabah Muşţafy al-Bāby), 461.

¹³Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, *Sunan al-Tirmidhi*, (Lidwa ver.2) No Indeks 1165

tidak menutup kemungkinan untuk menafsirkan berbagai kualitas hadis. Apakah hadis di gunakan sebagai dasar hukum kebenaran, kualitas hasan, dhaif, dan shahih untuk menggunakan kemampuan seseorang dalam memeriksa isi hadis.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas homoseksual ialah hubungan seksual antara sesama jenis, maka dari itu penulis ingin lebih dalam mengkaji tentang hadis-hadis yang menjelaskan mengenai homoseksual tersebut, supaya mengetahui bahwa perilaku penyimpangan seksual (gay) merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, dan apakah hal itu akan menjadi suatu ancaman. Bisa dilihat saat ini perilaku homoseksual di negara Indonesia sudah merajalela dan sudah banyak yang lebih terang-terangan di media sosial, topik yang saya teliti ini sesuai dengan kondisi nyata jadi relate untuk dikaji.

Hadis adalah salah satu pokok syariat Islam dan hakikat ajaran Islam sebagai pegangan hidup umat Islam selain al-Qur'an, karena itu hadis-hadis tersebut sebagai pengingat bahwasanya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah swt, dan sekaligus mengenai penilaian hadis tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat konsep sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul “ Studi Hadis Tematik Tentang Perilaku Homoseksual (*Al-Liwath*) Dalam Perspektif Ilmu Kesehatan”

¹⁴Erniks Utari, “ Korupsi dalam Perspektif Hadis Kajian Tematik”, (Skripsi Diterbitkan, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 12.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas peneliti mendapatkan beberapa identifikasi masalah antara lain:

1. Tinjauan umum tentang homoseksual
2. Pandangan Islam terhadap homoseksual
3. Pemahaman terhadap hadis tentang perilaku homoseksual
4. Kualitas hadis tentang homoseksual

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas penulis juga memberikan batasan masalah bahwa penelitian ini hanya befokus pada kajian hadis tematik

C. Rumusan Masalah

Pesoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan bagaimana pemahaman hadis Nabi saw, lalu problem yang menjadi bahan kajian merupakan:

1. Bagaimana Makna tentang perilaku homoseksual (*Liwath*)?
2. Bagaimana perilaku homoseksual (*Liwath*) dalam Perspektif Hadis Nabi saw ?
3. Bagaimana Relevansi Hadis Nabi saw tentang perilaku homoseksual dalam Perspektif Kesehatan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Makna tentang perilaku homoseksual.
2. Untuk mengetahui pemahaman terkait perilaku homoseksual dalam perspektif hadis nabi saw

3. Untuk mengetahui relevansi hadis Nabi saw tentang perilaku homoseksual dalam konteks kesehatan

E. Manfaat Penelitian

Semoga penelitian ini bermanfaat tidak hanya untuk mahasiswa atau akademisi lainnya, tetapi juga bagi masyarakat luas dan bagi pengembangan ilmu keislaman khususnya dalam ilmu hadis. Adapun manfaatnya antara lain yakni:

1. Manfaat Teoritis

Semoga hasil dari penelitian ini diharapkan penulis memberikan manfaat dan kesan yang positif bagi pembaca, khususnya mengenai perilaku homoseksual dan semoga menjadi sarana untuk mengembangkan pemikiran bagi penulis dan yang terakhir supaya dapat mendeskripsikan lebih jelas perihal kualitas hadis.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan berguna bagi insan akademisi di bidang ilmu hadis, dan juga bermanfaat bagi masyarakat baik itu anggota keluarga dan individu-individu yang mempunyai perilaku seksual menyimpang (gay), agar dapat mengetahui dan menambah wawasan pengetahuan perihal perilaku homoseksual bahwa perilaku tersebut haram dan tidak diperbolehkan dalam agama islam.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiasi temuan seorang yang membahas masalah yang sama dalam sebuah buku atau tulisan ilmiah lainnya, peneliti akan menyajikan beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang homoseksual yang menggunakan pendekatan metodologis. Hal yang sama tetapi dibahas dalam kitab atau literature lain antara lain:

1. Jurnal karya Sarmida Hanum dengan judul “ LGBT Prepektif Hadis Jurnal ini menjelaskan lgbt menurut hadis dan didalam jurnal ini menyebutkan beberapa hadis mengenai lgbt, dan yang jadi pembeda dengan tulisan penelitian ini ialah jurnal ini tidak melakukan takhrij hadis dan pembahasan yang cukup singkat.¹⁵
2. Jurnal karya Ani Khairani dan Didin Saefudin dengan judul “ Homoseksual berdasarkan penadangan psikologi Islam” jurnal ini menjelaskan tentang homoseksual terhadap pandangan psikologi Islam dan hanya berfokus pada kajian psikologisnya.¹⁶
3. Jurnal karya Huzaemah Tahido yang dimana jurnal ini menggunakan judul “ Penyimpangan Seksual (lgbt) dalam pandangan hukum Islam” jurnal ini menjelaskan penyimpangan seksual dalam pandangan hukum Islam, yang

¹⁵Sarmida Hanum, “ LGBT dalam Perpektif Hadis”, *Jurnal Ulumnuha*, Vol. 7, No. 2 (2018).

¹⁶Saefuddin, Ani Khairani, “ Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2 (2018).

membedakan dengan tulisan penulis dalam jurnal ini lebih fokus menjelaskan dalil al-Qur'an.¹⁷

4. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Panggabean dengan judul “ Penafsiran Muhammad Mutawalli Sya'rawi tentang Homoseksual (kajian tafsir tematik), pada tahun 2019. Pada skripsi ini penulis menjelaskan homoseksual menurut penafsiran salah satu ulama' Mutawalli Syarawi dan beberapa ahli tafsir lainnya dengan menggunakan dalil al-Qur'an.¹⁸
5. Skripsi berjudul “ Perilaku Seksual Menyimpang kaum Nabi Luṭ dalam al-Qur'an (kajian tafsir madhwi). Ditulis oleh Ridwan pada tahun 2018. Penulis memaparkan dalam skripsi ini dalil-dalil al-Qur'an untuk menjelaskan perilaku menyimpang kaum Nabi Luṭ.¹⁹
6. Skripsi dengan judul “ Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah tentang hukuman bagi pelaku *liwath* (Homoseksual). Ditulis Ahmad Marzukiki tahun 2019, yang menjelaskan terkait hukuman bagi perilaku *liwath* dan analisis menurut Ibnu Taimiyah.²⁰
7. Skripsi yang berjudul Homoseksual dalam pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia, menjelaskan pandangan homoseksual dalam hukum Islam dan hak asasi manusia yang ditulis Nurswati pada tahun 2017.²¹

¹⁷Tahido Huzaemah, “ Penyimpangan Seksual dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Misykat*, Vol. 3, No. 2 (2018)

¹⁸Anisa Pengabean, “ Penafsiran Muhammad Mutawalli Sya'rawi tentang Homoseksual (kajian tafsir tematik)”, (Skripsi, 2019).

¹⁹Ridwan, “ Perilaku Menyimpang Kaum Nabi Lut dalam al-Qur'an”, (Skripsi, UIN Alauddin, 2018).

²⁰Ahmad Marzuki, “ Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Perilaku Hukuman bagi Pelaku Liwath (Homoseksual)”, (Skripsi, UIN Walisongo, 2019).

²¹Nurswati, “ Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”, (Skripsi, IAIN Lampung, 2017).

8. Jurnal karya Muhammad Asna dan Izza Royani dengan Judul Lgbt Perspektif hadis Nabi pada jurnal ini penulis menjelaskan lebih universal terkait Lgbt bukan hanya Homoseksual dan itu menjadi pembeda dengan tulisan pada skripsi ini.²²
9. Skripsi ditulis oleh Khudria dengan Judul Orientasi seksual (LGBT) lesbian, gay, biseksual, transgender dalam al-Quran pendekatan al-Maqsidi pada tahun 2021.²³

Dari beberapa penelitian yang disebutkan seperti di atas bahwa bisa ditarik kesimpulan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan adalah objek kajiannya yang dimana penelitian kali ini hanya memfokuskan kepada kajian homoseksual (gay) dengan menyebutkan hadis-hadis terkait.

G. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik sangat dibutuhkan dalam tiap riset selaku landasan untuk membongkar masalah-masalah cocok dengan kasus periset, serta memabantu dan menganalisa, mengidentifikasi problem-problem yang akan diteliti agar mendapatkan hasil yang diinginkan

Dalam penelitian ini menggunakan metode hadis tematik (madhu'i) untuk mengumpulkan hadis-hadis yang setema tentang perilaku homoseksual, selain itu

²²Royani, Asna Mafaza, " LGBT dalam Hadis Nabi saw", *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 1 (2020).

²³Khudrian., " Orientasi Seksual (LGBT) Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dalam al-Qur'an Pendekatan al-Maqsidi", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai ilmu kesehatan untuk memahami terkait perilaku homoseksual.

H. Metodologi Penelitian

Setelah penelitian yang bertujuan untuk mengenali serta menguasai sesuatu kasus itu bisa dikembangkan jadi sebuah literature, sehingga seseorang harus memakai tata cara dengan sempurna saat melaksanakan riset. Seperti itu yang dimaksud agar riset bisa berjalan dengan baik supaya mendapatkan hasil yang diharapkan sehingga mampu dipertanggung jawabkan. Terdapat juga wacana yang harus ditinjau dalam riset ini, merupakan :

1) Jenis Penelitian

Pada tulisan ini memakai metode penelitian kualitatif atau bersifat kepustakaan (*library research*) suatu pendekatan buat mengeksplorasi dan memahami dengan menggunakan cara telaah pustaka yang diperoleh dari kitab, paper, kajian ilmiah, dan *literature* lainnya, serta menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif ialah menggambarkan secara fakta tentang objek yang terdapat. Maka dalam hal ini ditinjau dari hadis yang berkaitan dengan homoskesual. Data yang relevan kemudian akan diberikan, berisi data-data yang berkaitan dengan hadis pokok bahasan yang dibahas. Data akan disajikan secara sistematis bentuk naratif tulisan, dimulai dari pendapat peneliti, penelitain sanad dan matan dan semua pihak terkait menggunakan keilmuan hadis.²⁴

²⁴Erniks Utari, “Korupsi dalam Perspektif Hadis Kajian Tematik”, (Skripsi Diterbitkan, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 12.

Metode yang digunakan dalam penelitian hadis ini merupakan metode Madhwi yakni hadis dengan tema atau topik tertentu yang berasal dari kitab hadis kemudian dikumpulkan hadis yang terkait, setelah itu mencari asbabul wurudnya, melakukan i'tibar, melakukan penelitian sanad dan matan, kemudian langkah yakni menganalisa mutu keshahihan hadis baik dari segi sanad ataupun matan. Ketentuan dalam memastikan keshahihan suatu sanad ada 5 yakni : *Ittisalu Sanad* , ' *Adl*, *Dabit* , bebas dari *Shudhudh*, serta ' *Illat* Dan ada beberapa langkah yang wajib ditempuh ialah dengan menghimpun seluruh sanad setelah itu melaksanakan I'tibar, berikutnya yakni menyelidiki biografi seputar periwayat, *Jarh wa Ta'dil* mutu dari segi 'adl-an serta dhabitnya. Sehabis itu memepelajari apakah terdapat ketersambungan antara guru serta murid. Serta langkah terkahir ini membuat kesimpulan apakah kualitas hadis tersebut Shahih, hasan atau dhaif

2) Sumber Penelitian

Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber yang orisinalitas (asli). Sumber data primer adalah yang langsung dari sumbernya.²⁵ Data primer diartikan merupakan hadis-hadis yang berkaitan dengan homoseksualitas, yang bersumber dari sabda nabi diberbagai kitab hadis seperti

a. Bukhori

²⁵Nuning Indah, " Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2 (2017), 211.

- b. Muslim
- c. Tirmidzi
- d. Abu Daud
- e. Ibnu Majjah
- f. Imam Al-Baihaqi
- g. Musnad Abu Ya'la
- h. Musnad Ahmad bin Hanbal

Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada yang biasanya sudah tersusun seperti dokumen atau yang berhubungan dengan penelitian yang terkait seperti²⁶:

- a. Jurnal-jurnal tentang homoseksual
- b. Buku tentang kesehatan
- c. Dan sumber-sumber lainnya yang mendukung terhadap tema yang diangkat

3) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber data untuk penelitian ini hanya diperoleh dari dokumen yang cocok dengan objek kajian pembahasan yang sama terhadap objek penelitian yang ditulis oleh orang lain. Berikut metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menganalisis hadis ialah Kajian

²⁶Heviani Vina, dkk., "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Riset Akuntansi", *Nama Jurnal di cari*, Vol. 8, No. 2 (2016), 23.

Hadis tematik (madhu'i) ialah mencari atau mengupulkan hadis-hadis yang terpecah dari kitab-kitab hadis yang terkait, dengan masalah atau topik tertentu kemudian disusun secara rapi dan mencari sebab sebab munculnya pemahaman dan penjelasan hadis tersebut kemudian kita kaji dengan masalah tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan lebih terususn maka disini peneliti menyajikan bab dan sub bab seperti berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, kajian pustaka, metodologi penelitian sistematika pembahasan dan yang terakhir Outline Pembahasan

Bab kedua, landasan teori, yang berisikan mengenai pengertian homoseksual secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan homoseksual, dampak dari homoseksual, sanksi bagi perilaku homoseksual, terakhir yakni kajian hadis tematik.

Bab ketiga, mengkaji hadis-hadis tentang homoseksual, yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan penelitian, dan untuk bab keempat, mengenai pandangan hadis terkait homoseksual dan analisis pada penelitian pemahaman hadis tentang perilaku homoseksual dalam ilmu kesehatan. Dan yang terakhir ialah bab kelima, penutup, yang memaparkan perihal kesimpulan dan saran.

J. Outline Pembahasan

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka teoritik
- G. Kajian Pustaka
- H. Metodologi penelitian
- I. Sistematika Pembahasan
- J. Outline Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Makna homoseksual
- B. Faktor-faktor yang menyebabkan homoseksual
- C. Dampak dan Sanksi bagi perilaku homoseksual
- D. Kajian Tematik Hadis

BAB III HADIS- HADIS TENTANG HOMOSEKSUAL

- A. Kajian Tematik Hadis tentang Perilaku Homoseksual
- B. Teks Hadis Homoseksual
 1. Hadis Larangan melakukan perbuatan kaum Lut

2. Hadis Kekhawatiran Nabi Muhammas saw pada kaum Lut
3. Hadis Larangan Lesbi dan Gay
4. Hadis Larangan menyetubuhi lewat dubur
5. Hadis Larangan melihat aurat sesama jenis
6. Hadis Allah melaknat bagi orang yang melakukan perbuatan kaum Lut

BAB IV ANALISIS PERILAKU HOMOSEKSUAL PERSPEKTIF ILMU KESEHATAN

- A. Pandangan Hadis Bagi Perilaku Homoseksual
- B. Analisis perilaku homoseksual perspektif kesehatan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Homoseksual (*Liwath*)

Gay ialah suatu istilah umum yang digunakan untuk orang homoseksual, istilah ini dipakai untuk mengungkapkan perasaan yang bebas atau tidak terikat. Gay diartikan secara umum untuk menggambarkan seorang pria yang tertarik secara seksual dengan pria lain dan menunjukkan komunitas yang berkembang kepada orang-orang yang memiliki orientasi yang sama.²⁷

Definisi lain juga dikemukakan oleh beberapa para ahli psikologi, seperti yang dijelaskan oleh Karl Heinrich Ulrich dan Ebing. Karl menjelaskan bahwa pada abad 1825-1895 dia menjadi aktivis gay yang berkebangsaan Jerman dengan tujuan membela orang-orang gay dan menjelaskan bahwa orang-orang homoseksual (gay) itu ialah orang yang berjiwa feminim, yang menurutnya laki-laki menyukai laki-laki ialah gender ketiga yang berkembang atau disebut juga perempuan yang semangat, Karl juga menolak adanya deskriminasi dan kriminalisasi terhadap orang-orang homoseksual. Ebing juga menjelaskan bahwa orang homoseksual mempunyai penurunan fungsi otak, dan pernyataan ini juga diperkuat oleh ahli psikologi yang bernama Magnus Hirschfeld yang juga menjelaskan perkembangan pada homoseksual berbeda dengan anak-anak.²⁸

Homoeksual ialah ketertarikan melakukan kegiatan hubungan seksual dengan sesama jenis, atau yang lazim disebut dengan gay apabila itu laki-laki

²⁷Christine P Andi, Teguh Patriantoro, *Pengguna Media Grindr Dikalangan Gay Dalam Menjalinkan Hubungan Personal (Suatu Studi Fenomonologi)* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 26.

²⁸Ina, "Pengertian LGBT Menurut Para Ahli", <https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli> Diakses 30 Desember 2022.

dengan laki-laki, dan disebut dengan lesbi jika perempuan dengan perempuan. Disisi lain Bell dan Weinberg (Masters, 1992:33) juga mengelompokkan homoseksual dalam 5 jenis kelompok antara lain:

- 1) *Close Couple*, homoseksual yang hidup dan melakukan aktivitas yang sama seperti pasangan heteroseksual. Biasanya pasangan yang seperti ini memiliki masalah lebih sedikit, pasangan seksual yang sedikit, dan frekuensi yang lebih rendah dalam mencari pasangan seks dibanding jenis yang lain.
- 2) *Asexual*, homoseksual jenis ini mempunyai ketertarikan aktivitas seksual yang rendah dan cenderung menutupi orientasi seksualnya.
- 3) *Dysfunctional*, homoseksual dalam jenis ini tidak memiliki pasangan yang menetap, dan biasanya memiliki pasangan seksual banyak dan juga permasalahan yang banyak.
- 4) *Functional*, jenis homoseksual ini tidak memiliki pasangan akan tetapi mempunyai banyak pasangan seks dan permasalahan sedikit. Individu dalam jenis ini kebanyakan dari individu muda yang belum menerima orientasi seksualnya dan mempunyai daya tarik yang besar terhadap seksualitasnya.
- 5) *Open Couple*, jenis ini mempunya dan tinggal bersama akan tetapi juga memiliki banyak pasangan seks, dan banyak menghabiskan mencari pasangan untuk melakukan seks.²⁹

²⁹Christine P Andi, Teguh Patriantoro, *Pengguna Media Grindr Dikalangan Gay Dalam Menjalin Hubungan Personal (Suatu Studi Fenomonologi)* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 27.

Teori tentang homoseksual yang berkembang saat ini pada dasarnya dibagi menjadi dua golongan yaitu Esensialis dan Kontraksionis. Esensialisme berpendapat bahwa homoseksual berbeda dengan heteroseksual sejak lahir hasil dari proses biologis dan perkembangan. Teori ini menjelaskan bahwa homoseksual merupakan abnormalitas perkembangan,

B. Faktor-faktor Homoseksual

Beberapa ahli menjelaskan bahwa penyebab terjadinya homoseksualitas itu sebenarnya sangat kompleks sehingga sampai saat ini penyebab terjadinya homoseksualitas tidak ada kesepakatan yang pasti dan yang diyakini oleh para peneliti dalam menentukan faktor yang menyebabkan terjadinya homoseksualitas. Para peneliti biasanya meyakini orientasi seksual seseorang ditentukan dari kombinasi berbagai faktor, seperti lingkungan, budaya, emosional, hormonal, dan biologis. Barbara L. Franskowski dari *American Academy Of Pediatrics* (AAP) dalam majalah ilmiah tahun 2004 menyatakan: “Orientasi seksual mungkin tidak ditentukan oleh satu faktor saja tetapi oleh gabungan pengaruh genetic, hormone, dan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir teori biologi telah disampaikan para ahli. Tetapi walaupun masih ada kontroversi dan ketidakpastian akan asal usul orientasi seksual manusia, tidak ada bukti ilmiah bahwa kelainan pola asuh, pelecehan seksual, atau sejarah hidup buruk lainnya memengaruhi orientasi seksual. Ilmu pengetahuan saat ini berpendapat bahwa orientasi seksual biasanya terbentuk sesama usia dini”.³⁰

³⁰Julianto Simanjutak, Benjamin Swandi Utomo, *Menjadi Sesama Bagi LGBT: Mencegah, Memulihkan, Mendampingi* (Tangerang: Yayasan Pelika, 2020), 45.

Secara umum para ahli menyimpulkan tiga faktor penyebab dasar terjadinya perilaku homoseksual antara lain:

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan biasanya memicu terjadinya homoseksual, seperti yang bisa kita lihat misalnya karena pergaulan dalam berteman sudah kewajiban kita memilih teman yang memperlakukan kita dengan baik, ketika seseorang berteman dengan orang yang notabnya punya perilaku homoseksual (gay), biasanya ada kecenderungan akan melakukan perilaku tersebut dikarenakan pengaruh faktor dari temanya. Jadi lingkungan dan kebiasaan menjadi hal atau pemicu paling besar terjadinya homoseksual. Disamping itu pengaruh budaya barat baik lewat tontonan di media massa ataupun dalam keseharian dilokasi-lokasi wisata menjadi sebab pengaruh pengikut kaum homoseksual lgbt.³¹ Seperti halnya yang dikatakan oleh dua professor psikatri dari *Columbia University* William Byrne dan Bruce Parsons mengatakan “tidak ada bukti bahwa saat ini untuk memperkuat teori biologis”. Penjelasan biologis saat ini untuk orientasi seksual yang mungkin berasal dari ketidakpuasan dengan status penjelasan psikososial yang ada saat ini. pandangan homoseksual dipengaruhi oleh lingkungan dan pengasuhan merupakan pandangan yang diikuti selama ini.

2. Faktor Keluarga

Itu juga mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi pengikut kaum homoseksual. Seperti, seorang gadis yang

³¹Elfyanti Ritonga, Rosmadanti Pohan, “ Komunikasi Komunitas Khusus LGBT”, *Jurnal Komunika Islamika*, Vol. 5, No. 2 (2018), 84.

mengalami inses atau pelecehan oleh pria yang tinggal di rumahnya cenderung membenci pria dan mencari dukungan emosional dari wanita. Bisa juga hubungan orang tua dan anak yang menjadi penyebab faktor homoseksual dalam keluarga, seperti pandangan psikonalitis yang selama ini diterima secara luas, berhubungan dengan situasi yang di mana seorang ayah yang tidak mempunyai hubungan emosional dengan putranya, yang menolak hadir di dalam kehidupan sang anak, sementara anaknya memiliki hubungan yang dekat dengan ibunya, dan secara tidak sadar dapat menyebabkan gangguan identitas seksual yang aman pada sang anak.³² Jadi peran keluarga sangat Penting untuk memprediksi perilaku seksual yang menyimpang. hangat dan keharmonisan keluarga dan pendidikan agama yang baik akan menjadi benteng pertahanan hal utama bagi anak adalah memerangi pengaruh homoseksual di lingkungannya.³³

3. Faktor Genetik

Berbicara mengenai faktor genetik pada orientasi seksual ialah salah satu permasalahannya yang tidak dapat disimpulkan. Maksudnya adalah penyimpangan orietasi seksual seperti lesbian, transgender, gay, biseksual, itu terjadi karna memiliki riwayat genetik dari anggota keluarga sebelumnya. Pada manusia kromosom pria normal ialah XY dan perempuan ialah XX, namun di kehidupan nyata bahwa laki-laki memiliki

³²Julianto Simanjutak, Benjamin Swandi Utomo, *Menjadi Sesama Bagi LGBT: Mencegah, Memulihkan, Mendampingi* (Tangerang: Yayasan Pelika, 2020), 40.

³³Elfyanti Ritonga, Rosmadanti Pohan, “Komunikasi Komunitas Khusus LGBT”, *Jurnal Komunika Islamika*, Vol. 5, No. 2 (2018), 84.

satu koromosom XXY, kromosom berlebih ini yang menyebabkan dia memiliki perilaku seperti wanita.³⁴

Sebuah teori Neuroendokrin yang mengulas tentang orientasi seksual mengemukakan pendapat kalau perbedaan seksual dari struktur bentuk otak bisa mempengaruhi hasil orientasi seksual. Embrio pada laki-laki dan perempuan mulai berkembang dan tumbuh secara identik. Zat penghambat Mullerian (MH) menghambat perkembangan Rahim serta struktur yang terkait, di sisi lain testoren dan zat lain yang terkait umumnya Androgen membentuk organ seks laki-laki, sebgaiian besar pertumbuhan maskulin memerlukan zat androgen, dan ketika tanpa adanya aksi androgen maka pertumbuhan feminisme terjadi.³⁵

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Franz Kallman tentang homoseksual menemukan komponen genetik yang kuat yang di mana pria homoseksual cenderung memiliki saudara homoseksual dari gen ibunya. Dalam sebuah analisis mengemukakan bahwa homoseksualitas bisa diwariskan, namun caranya dikembangkan melalui psikososial. Psikososial ialah hubungan dinamis antara aspek psikologi dan sosial, dimana masing-masing saling berinteraksi dan mempengaruhi secara berkelanjutan.³⁶ Misalnya, jika injeksi androgen masif yang diberikan kepada janin perempuan sebelum kelahirannya akan mengubah orientasi seksualnya, yang nantinya akan menjadi pengaruh bawaanya, namun hal

³⁴Gusman Lesman. *Bimbingan Konseling Populasi Khusus* (Jakarta: Kencana, 2021), 72.

³⁵Imdad Maulana Akbar, “ Analisis Dampak Homoseksual Terhadap Kesehatan” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2022),18.

³⁶Widuri Sri E, dkk., *Buku Saku Dukungan Psikososial Bagi Remaja Akbiat Pandemi Covid-19* (Kediri: Lembaga Chkra Brahmanda Lentera, 2022), 7.

itu seluruhnya merupakan dari faktor lingkungan. Seperti contoh lainnya, ada caranya perkembangan yang berkaitan dengan faktor genetik dan umumnya pada manusia ini tidak di anggap sebagai faktor keturunan.

C. Dampak dan Sanksi Perilaku Homoseksual

Topik pembahasan perilaku seksual menyimpang saat ini sedang hangat dan memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Beberapa orang mematuhi hukum dan konvensi dengan tegas mengutuk kebiasaan seksual yang menyimpang tertentu. Hal ini menuai kritik dari pihak lain yang merasa dirugikan dengan kesan tersebut, sehingga menimbulkan berbagai perselisihan yang dinamis untuk mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Orasi dari individu-individu yang mendukung pemahaman tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender sudah bermunculan yang membuat argument semakin intens.

Mereka semakin melakukan berbagai upaya dengan maksud agar kampanye mereka mendapat dukungan penuh dan perhatian public dengan menitikberatkan pada upaya untuk menerima dari publik bahwa perilaku mereka bukanlah sesuatu yang berada di luar kemanusiaan dan masih wajar untuk mereka lakukan dan berhak mendapat pengakuan orientasi seksual yang sama dengan orang lain.³⁷

Namun dampak yang terjadi tidak mempengaruhi orang-orang, jadi ingin mengajak lebih banyak orang untuk berfikir jernih dan matang sebelum memutuskan untuk menjadi homoseksual. Kerugian yang dilakukan oleh kaum mereka tidak hanya pada penampilan tetapi juga pada penyimpangan seksual yang berlebihan. Pada dasarnya semua ini dimulai dengan informasi yang diterima dan

³⁷Hidayani Syam, *People Why Homosexuality Yo Be Is Not Just An Issue Loved* (Pasuruan: CV Qiara Media, 2021),13.

dipercaya. Situasi ini diperparah dengan melemahnya pengendalian diri yang diarahkan pada nafsu yang sesat. Fenomena ini akan menjadi sebuah ancaman yang bisa menimbulkan dan mengakibatkan bahaya dan dampak yang negative bagi kaum homoseksual apabila dibiarkan terjadi.

Dampak terhadap pelaku yang melakukan, sebagai orang normal kaum homoseksual akan mengalami setidaknya satu ketegangan emosional. Jika perilaku pasangan yang melanggar kodrat dan tidak ditangani hingga kembali normal, maka akan meningkatkan potensi tekanan mental yang lebih serius pada pasangan tersebut. Jika dilihat dari sisi psikologis kebiasaan buruk ini kan mempengaruhi kejiwaan dan akan berpengaruh pada syaraf, akibatnya pelaku penyimpangan seksual akan merasa berbeda dengan dirinya dan merasa cemas terhadap identitas dan seksualitasnya. Misalnya seorang laki-laki merasa dirinya perempuan dan lebih tertarik pada sesama jenis.³⁸

Prof. Dr. Abu Hamid El-Qudah, merupakan seorang dokter spesialis penyakit kelamin menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA) memaparkan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh para LGBT dalam bukunya *Kaum Lut Masa Kini* sebagai berikut:

1. Dampak Kesehatan

Akibat yang disebabkan di antaranya 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular, rata-rata usianya kaum homoseksual 42 tahun dan kemudian menurun menjadi 39 tahun jika para korban yang terjangkit AIDS dari kaum honosesksual di masukkan ke dalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki

³⁸Abdul Haris Fatgehipon, dkk., “ LGBT Among Student: A Case Study At Several Universitas In Indonesia”, *International Journal Of Scientic & Technologyb Research*, Vol. 8, No. 10 (2019), 2164.

yang menikah dengan normal ialah 75 tahun dan usia rata-rata kaum lesbian adalah 45 tahun, dan usia wanita yang bersuami 79 tahun.

2. Dampak Sosial

Beberapa dampak sosial yang disebabkan akibat homoseksual (lgbt), sebuah penelitian menyatakan, seseorang gay memiliki pasangan antara 20-106 orang per tahunnya, sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih berasal 8 orang seumur hidupnya . 13.43% dari golongan kaum gay yang berhasil di data serta diteliti menyatakan bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homoseksual dengan lebih dari 500 orang dan 28% melakukannya dengan lebih dari 1000 orang, kemudian 79% dari mereka mengatakan pasangannya gay yang tidak dikenalnya sama sekali dan yang 70% hanya pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja dan hal itu jelas-jelas melanggar nilai-nilai sosial rakyat.³⁹

Dan hal ini juga akan berdampak kepada orang lain karena keberadaan kaum homoseksual dipandang sebagai perbuatan yang condong dan cenderung merusak sikap orang yang beriman, bahkan tindakan homoseksual dianggap sebagai welas asih, hal-hal seperti itu yang ada di masyarakat masih diperhatikan tabu oleh beberapa orang, akan tetapi beberapa keluarga teman yang akrab akan bersikap ramah dan berada di sisi kita, tetapi setelah mereka menemukan bahwa teman mereka adalah homoseksual (gay) maka mereka akan melakukan dan memilih untuk menjaga jarak.⁴⁰

³⁹Ihsan Dacholfany, Khoirurrijal, “ Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat”, *Jurnal Nizham*, Vol. 5, No. 1 (2016), 111.

⁴⁰Abdul Haris Fatgehipon, dkk., “ LGBT Among Student: A Case Study At Several Universitas In Indonesia”, *International Journal Of Scientic & Technologyb Research*, Vol. 8, No. 10 (2019), 2164.

3. Dampak Keamanan

Akibat keamanan yang ditimbulkan lebih mencengangkan hal ini dikarenakan 33% anak-anak yang ada di Amerika Serikat mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh kaum homoseksual padahal populasi mereka hanya 2% dari keseluruhan rakyat Indonesia.

4. Dampak Pendidikan

Adapun dampak pendidikan diantara yaitu peserta didik yang menduga bahwa dirinya homoseksual menghadapi perseteruan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada peserta didik yang normal sebab mereka merasakan ketidaknyamanan.⁴¹

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kaum homoseksual seringkali ditandai dengan kekerasan, baik itu kekerasan seksual, fisik, maupun emosional. Hal ini sering disebabkan oleh masalah gangguan mental dan emosional pada pelaku homoseksual. sebuah studi yang dilakukan oleh *American Journal Of Public Health* menemukan 39% pria tertarik dengan sesama jenis pernah mengalami pelecehan oleh laki-laki gay. Dari sumber yang sama makalah yang ditulis oleh Susan Turrel dengan judul “ *A Descriptive Analysis of Same –Sex Relationship Violence for a Diverse Sample*” dan dipublikasikan di jurnal *Family Violence* menemukan kekerasan dalam hubungan adalah masalah penting bagi kaum gay. 44% pria gay melaporkan bahwa mereka pernah mengalami

⁴¹Ihsan Dacholfany, Khoirurrijal, “ Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat”, *Jurnal Nizham*, Vol. 5, No. 1 (2016),111.

kekerasan dalam hubungan mereka, 13% melaporkan kekerasan seksual dan 83% melaporkan penganiayaan /pencambukan emosional.⁴²

Hal ini tidak boleh kita sepelekan karena bukan saja menimbulkan dampak negatif bagi kaum homoseksual dan orang sekitarnya. Akan tetapi bahaya yang ditimbulkan juga sangat membahayakan bagi kesehatan seperti:

a. HIV/AIDS

Virus ini terkait dengan penyakit menular seksual karena ditularkan melalui hubungan seks tanpa kontrasepsi atau dengan pasangan yang berganti-ganti, seks anal ialah pilihan populer untuk pasangan gay melakukan hubungan seks, tingkat penularannya melalui seks anal lebih signifikan tidak menembus vagina.

b. Kanker Anus

Perilaku homoseksual (gay) pada pria sangat memengaruhi anal kanker yang disebabkan oleh virus HPV (Human Papillomavirus), dia virus yang menular seksual melalui anus.

c. Kanker Mulut

Secara umum kita mengetahui bahwa sebagian besar orang pengidap kanker mulut karena merokok, tetapi merokok bukan akar salah satunya penyebab kanker mulut, bahkan yang sangat beresiko terkena kanker mulut ialah orang yang melakukan seks oral dengan pasanganya yang berbeda.

⁴²Didin Saefudin, Ani Kherani, “ Homoseksual Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2 (2018), 115.

d. Sifilis

Orang dengan gangguan seksual bisa terkena sifilis, penyakit ini menular yang diakibatkan bergonta ganti pasangan, sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri *Treponema Pallidum*, bakteri masuk dan menginfeksi melalui luka di vagina, penis, anus bibir, atau mulut.

e. Gonorea

Perilaku seksual yang menyimpang juga dapat menyebabkan infeksi pada alat kelamin yang ditandai dengan kencing bernanah dan rasa sakit saat buang air kencing dan penyakit ini menular.

f. Imunitas Lemah

Perilaku kaum homoseksual dapat menyebabkan kerusakan jiwa seseorang, kaum homoseksual merasa ada kelainan pada perasaanya, dalam emosinya dia merasa seperti seorang wanita meskipun organ tubuhnya laki-laki jadi dia lebih simpatik kepada orang seperti dirinya untuk kesenangan seksual.⁴³

Dengan akibat dan bahaya bagi kaum homoseksual yang telah diuraikan diatas berharap kita dapat mengantisipasinya atau bahkan membantu orang-orang tersebut untuk mewaspadaai bahaya yang dapat ditimbulkan. Antisipasinya antara lain, banyak kaum homoseksual yang berlatar belakang tidak mampu, rumah tangga yang rusak, pernah mengalami kekerasan seksual di masa kecil, dan seterusnya. Jadi cari dulu penyebabnya baru muncul solusi setelahnya, pahami apa yang mereka lakukan bukanlah solusi dari masa lalu yang kelam. Karena banyak

⁴³Abdul Haris Fatgehipon, dkk., “ LGBT Among Student: A Case Study At Several Universitas In Indonesia”, *International Journal Of Scientic & Technologyb Research*, Vol. 8, No. 10 (2019), 2164.

dari mereka melakukannya hanya untuk balas dendam atau untuk menyembuhkan trauma. Minta mereka kembali pada tuhan dan mengerti bahwa apa yang mereka lakukan saat ini adalah dosa besar yang dikutuk tuhan. Memang tidak mudah namun pelan-pelan cobalah untuk memenangkan hati mereka dan mengajak mereka ke jalan kebenaran, banyak dari mereka yang tidak ingin kembali ke fitrahnya karena tidak ada yang mendukung, mereka enggan melakukan perubahan ini.

Orang tua adalah pemantau atau pengawas yang paling baik terhadap ineteraksi sosial anaknya, sehingga orang tua diharapkan untuk memantau interaksi sosial anaknya. Siap berteman ketika anak ingin mencurahkan isi hatinya yang disembunyikan dari orang tuanya, agar orang tua tidak terlalu curiga terhadap anaknya. Jika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi anak mulailah dekati dan kenali masalah anak, agar tidak salah tentang pembentukan sikap dan tindakan terhadap anak.⁴⁴

Islam memiliki pandangan yang berbeda dari semua system lain di dunian mengenai tindakan kriminal dan sanksinya. Islam menganut prinsip keadilan mutlak sesuai yang dicapai di dunia ini, Islam tidak melebih-lebihkan dalam mengejar hak-hak umum, juga tidak melebih-lebihkan dalam menagakkan hak-hak individu. Syari'at islam mempertimbangkan karakter seseorang dan menentukan hukumnya berdasarkan moralitas dasarnya, seperti harapan dan ketakutan, kekuatan dan kelemahan. Oleh karena itu, hukuman ini akan selalu relevan untuk setiap tempat dan waktu, karena karakter manusia di tempat itu

⁴⁴Afifah, " Problem Perilaku Lgbt Terhadap Mental Disorder", *I-Win Library*, (t.th).

tetap sama dan tidak berubah karena perubahan waktu. Seperti ayat al-Qur'an di bawah ini:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (QS. Ar-Rum: 30).⁴⁵

Syariat Islam akan selalu relevan di masa lalu dan masa kini, itu pula rahasia yang membuat hukum islam selalu relevan untuk masa depan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan hukum islam telah menetapkan sanksi hukuman dengan berbagai jenis ancaman dan larangan yang ada sebagai terapi bagi karakter manusia.⁴⁶

Menurut hukum fiqih jinayah homoseksual adalah dosa besar sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an karena bertentangan dengan fitrah manusia, karena Allah swt menjadikan pria dan wanita berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk memiliki keturunan yang sah agar menemukan kedamaian dan kasih sayang.

Beberapa ulama' memiliki perbedaan mengenai hukuman atau sanksi bagi perilaku yang melakukan homoseksual, di antara perbedaan pendapat tentang hal itu meliputi:

Pertama, hukumnya adalah dibunuh baik pelaku maupun obyek jika keduanya telah baligh. Adapun orang-orang yang melakukan perbuatan

⁴⁵Al-Qur'an 30: 30

⁴⁶Fitri Wahyuni, " Sanksi Bagi Perilaku LGBT dalam Aspek Hukum Pidana Islam dan Kaitanya dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Librum* , Vol. 4, No. 2 (2018), 731.

homoseksual dengan dzakar (penis)nya hukumannya adalah dibunuh, meskipun yang melakukannya tidak atau belum menikah.

Kedua, hukumannya adalah dirajam, sebagaimana Al-Baihaqy dari Ali bahwa beliau pernah merajam orang yang berbuat *Liwath*. Imam Syafi'i berkata "berdasarkan dalil ini kami merajam untuk menghukum orang yang melakukan *Liwath* baik itu sudah menikah maupun belum.

Ketiga, hukumannya sama dengan hukuman zina. Sa'id bin Musyyab dan para ulama lainnya mengutarakan pendapatnya, mengatakan bahwa hukuman bagi orang yang *Liwath* sebagaimana hukuman zina.

Keempat, hukumannya adalah Ta'zir seperti yang telah dilakukan. Abu Hanifah berkata: Hukuman bagi mereka yang melakukan *Liwath* adalah Ta'zir. Bukan dicambuk dan bukan dirajam. Abu Hanifah menganggap perilaku homoseksual cukup dengan ta'zir. Jenis hukuman ini tidak harus dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui konseling atau terapi psikologi agar dapat dipulihkan. Padahal Abu Hanifah mempertimbangkan perilaku homoseksual tidak termasuk dalam definisi zina, karena zina dilakukan di vagina bukan dubur seperti halnya kaum homoseksual.⁴⁷

Sementara itu Imam Malik berpendapat menurut Imam Malik, sanksi bagi pelaku *liwath* adalah jika berstatus muhsan sanksinya adalah rajam, dan jika statusnya ghairu muhsan maka sanksinya adalah cambuk, karena Imam Malik menyamakan antara jarimah zina dengan jarima *liwath*. Kemudian Imam Malik menganggap perbuatan homoseksual sebagai perbuatan jarimah karena sama

⁴⁷Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018),69.

dengan perbuatan zina yang tergolong dalam konteks hukum pidana islam, bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang lebih buruk dan keji dibandingkan dengan zina yang termasuk kategori jarima hudud. Imam Malik juga mengambil sumber hukum yang berkaitan dengan jarimah *liwath* dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta menggunakan metode ijtihad berupa qiyas (Analogi) untuk menetapkan hukum mengenai jarimah *liwath*, karena Imam Malik berpendapat ada kesamaan antara kejahatan homoseksual dan kejahatan zina.⁴⁸

Kemudian menurut pasal 292 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan sesama jenis kelamin yang belum dewasa, yang diketahuinya atau patut diduga nakal yang belum dewasa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”. Perbuatan cabul berarti setiap perbuatan yang melang kesusilaan (tidak senonoh) atau merupakan perbuatan keji, semua dalam ranah nafsu seksual misalnya berciuman, meraba-raba kemaluan, meraba payudara, dan sebagainya.

Berdasarkan pasal di atas bahwa homoseksual termasuk dalam tindakan cabul, dan orang yang diancam dalam perbuatan ini merupakan orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang dibawah umur dengan kelamin sama.⁴⁹ Dalam hal ini setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang-orang dari jenis kelamin sama, yang diketahui atau patut diduga

⁴⁸Didi Sumardi, Wawan Kurniawan, “ Sanksi Perilaku Jarimah Homoseks Menurut Anas Ibn Malik”, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2019), 8.

⁴⁹Elfa Sakinah, “ Hukuman Bagi Perilaku Homoseksual (Liwath) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP pasal 292” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020), 56.

berusia dibawah 18 tahun untuk dihukum dengan kejahatan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal 500.000.000.⁵⁰

D. Kajian Tematik Hadis

Metode uraian hadis telah dibesarkan oleh ulama klasik ataupun kontemporer. Metode dalam menguasai hadis di pandang urgensi, karena dengan itu akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Ulama klasik secara umum dalam metode menguasai hadis cenderung kepada naqli ataupun pada fiqh hadis. Maksudnya hanya cenderung pada pemahaman konten hadis itu sendiri, hanya bersifat konfirmasi dengan teks asli dari hadis serta sedikit di bumbu dengan ra'yu. Tidak hanya itu para ulama klasik dalam memastikan validitas hadis cenderung pada kajian sanad atau perawi hadis. Tetapi, beda dengan ulama kontemporer yang cenderung mengintegrasikan dengan keilmuan sosial historis, keilmuan berfikir ilmiah, fakta sejarah dan tidak bertentangan dengan logika. Maksudnya mereka cenderung mengontekstual hadis⁵¹

Permasalahan seputar hadis nampaknya selalu menarik untuk dikaji, baik menyangkut tentang kritik sanad dan matan maupun metodologi pemahaman hadis itu sendiri. Para ulama zaman dulu sudah banyak mencoba melakukan penafsiran atau pemahaman hadis yang ada di dalam Kutub al-Sittah, yakni dengan menulis kitab syarah pada kitab tersebut. Upaya dalam menemukan metode yang diterapkan ulama untuk penyusunan kitab syarah hadis hampir tidak pernah tersentuh, namun para ulama menggunakan beberapa metode dalam

⁵⁰Pusat Data dan Analisa Tempo, *Polemik Perubahan Peraturan KUHP* (t.tp: Tempo Publishing, 2019). 65

⁵¹Muhammad Sabri, "Metidiligi Pemahaman Hadis Edi Safri", *Jurnal Ulumnuha*, Vol. 10, No. 2 (2021), 236.

menyusun kitab syarah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa metode pemahaman hadis yakni metode tahlili, ijmalı, muqarin, dan metode madhu'i.

Istilah dalam memahami hadis yakni menjelaskan maksud, arti, kandungan, atau pesan hadis disiplin ilmu lain, jadi metode pemahaman hadis adalah cara yang diterapkan untuk memahami hadis.⁵²

Hadis madhu'i adalah istilah baru yang merupakan gabungan metode penelitian untuk menggambarkan suatu masalah yang membutuhkan klarifikasi dari suatu masalah sebelum mendefinisikannya.

Sejumlah ulama' kontemporer yang ada dibidang ilmu hadis telah memberikan definisi terkait hadis tematik yang berbeda-beda anatar lain

Petama, menurut Syeikh Prof. Dr. El Sayed Nuh dalam pembicaraanya tentang hadis madhui, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dalam satu tema dengan menyusunnya secara kluster dan focus pada hadis-hadis yang saling kontradiksi jika ditemukan, maka kadang dilakukan harmonisasi, nasakh, tarjih atau tawaqquf.

Kedua, dari Dr. Abdul Sattar Said mengutip dari Prof. Abdul Rahman Al-Bar dalam bukunya Al-Mudkhor fi Tafsir Maudhui menjelaskan bahwa kumpulan hadis yang bervariasi bentuk dan sumbernya dan memiliki kesatuan dan persamaan baik dalam kesatuan tema khusus (makna) maupun tema umum (ghayah)

Ketiga, menurut Prof. Abdul Rahman Al-Bar, yaitu Ilmu yang mengkaji masalah - masalah yang dikandung oleh beberapa hadis yang memiliki kesatuan

⁵²Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, (Sulawesi: Unimal Pres, 2017), 55.

tema khusus maupun umum atau keduanya, lalu mengumpulkannya dari pelbagai sumbernya dan menelitinya dengan prosedur dan syarat tertentu supaya mendapatkan makna-maknanya dan menggali pokok pikirannya lalu mengkaitkan hadis-hadis tersebut dengan korelasi yang komplit

Keempat, menurut Ishaq Al-Zayyan ialah Ilmu yang membahas topik-topik yang terkandung dalam Sunnah yang memiliki kesatuan tema khusus atau umum, melalui upaya mengumpulkan beberapa hadis tersebut dari sumber asalnya dimana peneliti menganalisa teks-teks hadis yang berstatus maqbul lalu melakukan studi komparasi dan krtitik kemudian megkorelasikan dengan ilmu-ilmu lain untuk mendapatkan esensi teks kenabian dan supaya dapat diaplikasikan dalam kehidupan masa kini

Manfaat mempelajari hadis tematik menurut Prof. Abdul Rahman Al-Bar anantara lain pertama, mengumpulkan hadis dengan topik yang sama dalam satu tempat dapat membantu seseorang dalam memahami hadis dengan dengan benar, kedua, kajian tematik ini membantu bagi para mubaligh maupun peneliti dengan memberikan informasi yang lengkap dan mudah tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok kajian dalam satu tempat.⁵³

Dalam bahasa Arab maudhu'i berasal dari kata موضوع yang merupakan isim maf'ul dari wada'a artinya masalah atau pokok permasalahan, huruf و ض ع berarti meletakkan sesuatu. Jadi metode madhu'i sebagai salah satu metode yang tidak hanya berlaku dalam paham Al-Qur'an saja melainkan dalam pemahaman hadis juga.

53

1. Kelebihan dan Kekurangan

- a. Memberikan pemahaman yang lengkap dan komprehensif
- b. Dinamis
- c. Membuat pemahaman menjadi jelas dan utuh

Dengan mengumpulkan hadi-hadis dengan tema tertentu, kemudian kita mengkaji dan menyelesaikan hadis yang kontradiksi secara berkesan dengan menggunakan pendekatan hadis madhu'i, agar lebih memberikan interpretasi penjelasan pemahaman hadis Nabi saw yang konkrit dan lengkap.

- d. Dalam hadis tematik ini penjelasan hadis lebih efektif yang bersifat integral dan relevan sehingga mudah untuk dipahami⁵⁴

Adapun untuk kekurangan dalam hadis tematik (madhu'i) adalah tidak bisa membahas hal yang lebih jauh dan mendetail dari tema yang ditentukan, hanya fokus pada tema yang terkait. Maka metode ini tidak cocok bagi orang yang menginginkan penjelasan secara terperinci mengenai hadis dari segala aspek.⁵⁵

2. Langkah-langkah Kajian Hadis Tematik


Langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik ini antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. Menentukan tema yang akan dibahas
- b. Mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dalam satu tema baik secara lafal maupun ecara makna dengan melakukan kegiatan Takhrij Hadis.

⁵⁴Febryani, *Metode Madhu'iy dalam Pemahaman Hadis*, (t.t. Academy Edu, t.th), 11.

⁵⁵Iqbal Baedawi W, "Pengantar Studi Hadis Tematik", Vol. 1 (2021), 3.

- c. Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dan memperhatikan kronologi atau peristiwa Asbabul Wurudnya dan perbedaan periwayat hadis.
- d. Melakukan kegiatan I'tibar dan melengkapi seluruh sanad, dan melakukan penelitian sanad dan matan apabila kemungkinan adanya 'illat maupun Syaz.
- e. Menyusun hasil penelitian yang sudah dilakukan.
- f. Menarik kesimpulan dengan argumetasi ilmiah dan pemahaman para muhaddis.⁵⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁶Maulana Ira, “ Studi Hadis Tematik”, *Jurnal Al-Bukhori Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2018), 193-194.

BAB III

HADIS TENTANG PERILAKU HOMOSEKSUAL

A. Kajian Tematik Hadis tentang Perilaku Homoseksual

Pada bagian bab ini penulis akan menjelaskan secara runtun dan menguraikan berbagai macam-macam rujukan hadis melalui perawi yang berbeda-beda yang menjelaskan tentang perilaku homoseksual, dan selanjutnya penulis akan memaparkan syarah dari beberapa hadis tersebut. Karena kajian tematik ini wajib menjelaskan maksud, arti, kandungan dari hadis tersebut, dan mengumpulkan hadis-hadis dari kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu.

Oleh karena itu ada beberapa hadis dari berbagai riwayat yang penulis sebutkan dan dari beberapa kitab hadis diantara yaitu, Sunan Ibnu Majjah ada 5 hadis, Sunan Tirmidzi ada 7 hadis, Syu'bal Iman (Imam al-Baihaqi) ada 1 hadis, Shahih Bukhari ada 2 hadis, Shahih Muslim ada 1 hadis, Sunan Abu Daud ada 1 hadis, Musnad Abu Ya'la ada 1 hadis, dan Musnad Ahmad ada 3 hadis.

B. Teks Hadis Homoseksual

Dibawah ini ialah tema-tema hadis yang berbicara mengenai homoseksual sebagai berikut:

1. Kitab Sunan Ibn Mājjah

Dalam kitab Sunan Ibnu Majjah Hadis ini menjelaskan tentang Larangan Melakukan Perbuatan Kaum Lut,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَالِدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَّهْتُمُوهُ يَعْْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ⁵⁷

Telah menceritakan kepada kami Muhammas ibn al-Ṣabāh, dan Abu Bakar ibn Khālad berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul al-‘Aziz ibn Muhammas dari ‘Amru ibn Abi Amri dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa dari kalian yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luṭ, maka bunuhlah pelaku dan obyek itu.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي فُذَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ⁵⁸

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Ibarahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Habibah dari Daūd bin Al-Huṣain dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbās, dari Nabi SAW bersabda, “ Apabila seorang lelaki berkata kepada lelaki lain, wahai bencing, maka derahlah dia sebanyak dua puluh kali, dan apabila seorang lelaki berkata kepada lelaki lain, wahai homosek, maka cambuklah ia dua puluh kali,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُذَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ»⁵⁹

⁵⁷ Ibnu Mājjah Abū ‘Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Mājjah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ihyā’ al-Kitāb al-‘Arabiyah), 856.

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Ibrāhīm Ad Dimashqī, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik, dari Ibrāhīm bin Isma’īl dari Daūd bin Al-Huṣain dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbās, dari Nabi SAW bersabda, “Barang siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah ia, dan barang siapa berzina dengan seekor binatang, bunuhlah ia dan bunuhlah binatang tersebut”.

Hadis riwayat ini dari kitab Sunan Ibnu Majjah berbicara tentang larangan melakukan perbuatan kaum Lut, yang dimana hadis tersebut bukan hanya ada di kitab sunan Ibnu Majjah akan tetapi hadis ini juga diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmidzi. Penulis menemukan hadis diatas tentang larangan melakukan perbuatan kaum Lut, dan menelusurinya dengan melalui asal kata *فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ* والمفعول به lalu mendapatkan potongan kalimat

Hadis yang penulis sebutkan di atas bahwasanya hadis tersebut menerangkan maksud yang semakna tetapi dengan jalur periwayatan yang berbeda mengenai larangan melakukan perbuatan zina dengan sesama jenis maka dia akan dibunuh dan dicambuk. Semua perawi dalam rangkaian sanad dari hadis diatas dinilai Tsiqah oleh kritikus hadis, sehingga hadis ini berstatus shahih.

2. Kitab Sunan At-Tirmidhi

Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi menjelaskan tentang Kekhawatiran Nabi Muhammad SAW Pada Kaum Lut

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا

نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ جَابِرٍ⁶⁰

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Mani', telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Hārūn telah menceritakan kepada kami Ḥamām dari al-Qāsim ibn 'Abdul al-Wahid al-Makky, dari 'Abdillah ibn 'Aqil bahwa ia mendengar Jābir berkata Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari umatku adalah perbuatan kaum Luṭ

أَحْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا، أَنَا عُبَيْدُ

بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مِنْ أَحْوَفِ

مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ - عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ ". " لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بِشْرَانَ، وَفِي رِوَايَةِ

ابْنِ عَبْدِانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَشَدَّ " أَوْ قَالَ: " إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي

عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ⁶¹

Abu Husain ibn Bishran memberitahu kami, saya Husain bin Safwan memberitahu kami, Abdullah bin Muhammad bin Abi al-Dunya, memberitahu kami Ubaid ibn Ishaq memberitahu kami Musaddad memberitahu kami Abdul Warith ibn Sa'id memberitahu kami Qasib ibn Abdul Wahid, dari Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, dari Jabir ibn Abdullah Rasulullah saw bersabda: Di antara hal-hal yang paling saya takuti untuk bangsa saya atau untuk bangsa ini adalah tindakan orang-orang Lut. Lafadz hadis ibn Bishran riwayat dari Ibn Abdan Nabi Muhammad saw bersabda Yang terburuk, dia berkata: Yang paling adalah yang saya takuti untuk bangsa saya, perbuatan orang-orang Lut .

⁶⁰Ahmad Muhammad Shākir, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz 4 (Meşir: Maktabah Muşţafy al-Bāby), 58.

⁶¹Abu Bakar al-Bayhaqi, *Syubal Imān*, Juz 7 (Hindi: Maktabah Al-Rasyid), 273.

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَحْوَفُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ⁶²

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Warith bin Sa’id, telah menceritakan kepada kami Al- Qāsim bin ‘Abdul Wāhid, dari ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Aqil dari Jābir bin Abdullah, ia berkata, “ Rasulullah SAW bersabda “ Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Lut

Asbāb al-Wurūd di denifisikan oleh para ahli bahasa segala sesuatu yang dijadikan wasilah kepada tujuan yang diupayakan, sementara ulama’ syariat mendefinisi sebagai jalan untuk mencapai hukum tanpa menimbulkan pengaruh terhadapnya.⁶³ Menurut Habib Ash-Shiddiqy bahwa *asbāb al-wurūd* ialah ilmu yang menerangkan sebab Nabi saw menuturkan sabdanya dan masa Nabi menuturkannya, waktu dan tempat terjadinya.⁶⁴

Sebab munculnya Hadis Kekhawatiran Nabi saw Perbuatan Kaum Lut

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَحْوَفُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

Sebagaiman dijelaskan diatas “Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Lut“. Dalam hal ini Allah melaknat pelaku homoseksual dikarenakan perbuatan keji dan kemungakaran itu diharamkan. Perbuatan ini sudah dilarang Nabi saw dari zaman dahulu akan tetapi

⁶² Ibnu Mājjah Abū ‘Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Mājjah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ihyā’ al-Kitāb al-‘Arabiyah), 856.

⁶³ Imam As-Suyuthi, *Asbabul Wurud Sebab-sebab Munculnya Hadis Nabi*, terj. Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.th.), 7-8.

⁶⁴ Muhammad Ali, “ Asbabul Wurud Al-Hadis”, *Jurnal Tahdis*, Vol. 6, No. 2 (2015), 86.

sampai sekarang masih banyak yang melakukannya, dalam surat Al-Ankabut 28 Nabi Lut mengingatkan pada kaumnya “ Sesungguhnya, kalian telah melakukan al-fahisyah, yang belum pernah dilakukan seorang pun di alam ini.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Aisyah r.a menjelaskan:

تَخَوَّفْتُ عَلَى أُمَّتِي أَنْ يَعْمَلُوا بَعْدِي بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

Dalam hadis ini Aisyah r.a melihat kesedihan Nabi saw pada wajah beliau kemudian ia bertanya “ Apa yang membuat kamu sedih wahai Rasuluallah?” kemudian beliau menjawab “ Aku takut, umatku setelah aku melakukan perbuatan kaum Lut”. Hadis ini menjelaskan bahwa rasa kecemasan Rasuluallah ini adalah perbuatan tercela yang dilakukan kaum Lut yang akan berjangkit kepada umatnya yang akan datang.⁶⁵

Dalam syarah juga dijelaskan bahwasanya

قَوْلُهُ: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ) أَيَّ عَلِمْتُمُوهُ قَوْلُهُ: (يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ) أَيَّ بَعْمَلِ قَوْمِ لُوطٍ اللُّوَاطَةَ

قَوْلُهُ: (فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ) . قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: اِخْتَلَفُوا فِي حَدِّ اللُّوَاطِيِّ، فَذَهَبَ

الشَّافِعِيُّ فِي أَظْهَرَ قَوْلِيهِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّ حَدَّ الْفَاعِلِ حَدُّ الزَّيْنِ، أَيَّ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا يُرْجَمُ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا يُجْلَدُ مِائَةً، وَعَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ

⁶⁵Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi, Asbabul Wurud 2 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis rasul, terj. Suwarta Wijaya, Zafrullah Salim (Jakarta: Kalam Mulia, 2004). 276.

عَامٍ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً مُحْصَنًا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ. لِأَنَّ التَّمَكِينَ فِي الدُّبْرِ لَا يُحْصِنُهَا فَلَا يُحْصِنُهَا حَدُّ

الْمُحْصَنَاتِ (مُحَقَّقَةُ الْأَخْوَذِيِّ شَرْحَ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ)

Sabda Rosululloh SAW: Barangsiapa yg kalian dapati dia melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah kedua pelakunya". (HR. At-tirmidzi). Menurut Imam Asy-syafi'i dalam qoul adharnya juga menurut Abu Yusuf dan Muhammad bahwa orsng yang menerapkan perbuatan kaum lut ini dihukum sama seperti pelaku zina, yaitu jika alfa'il (yg ngliwat, pelaku aktifnya) itu muhsan maka dihukum Rajam. Jika ghoiru muhsan maka di cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kemudian maf'ul bihnya (yg diliwath, atau yg jadi obyek) maka mutlaq baik muhsan dan ghoiru muhsan, laki atau wanita : Dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun.

3. Kitab Şahih Al-Bukhāry

Dalam kitab ini menjelaskan tentang Perilaku Larangan Lesbian dan Gay

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِرُؤُوحِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ

إِلَيْهَا⁶⁶

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari Manşur, dari Abu Wa'il, dari Abdullah ibn Mas'ud ra, ia berkata, Nabi bersabda: Janganlah seorang perempuan bersentuhan kulit dengan perempuan lain (dalam satu kain), kemudian menceritakan sifst-sifst wanita itu kepada suaminya, sehingga ia seolah-olah melihatnya.

⁶⁶Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdullah al-Bukhāri al-Ju'fi, *Şahih Bukhāri*, Juz 7 (Beirut: Dār Tuq Najāh), 38.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، فَتَنْتَعَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا⁶⁷

Telah menceritakan kepada kami ‘Umar bin Hafṣ bin Ghiyas, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceeritakan kepada kami Al-A’ mash ia berkata, telah menceritakan keapdaku Shaqiq ia berkata, Aku mendengar ‘Abdullah berkata, Nabi SAW bersabda, “ Janganlah seorang istri menceritakn ciri-ciri wanita lain pada suaminya sehingga ia seolah-olah melihatnya.”

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا⁶⁸

Telah menceritakan kepada kami Hannād, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, dari Al-A’ masy dari Shaqiq ibn Salamah, dari ‘Abdullah ia berkata. Rasuluallah saw bersabda: janganlah seorang istri menceritakan ciri-ciri wanita lain pada suaminya sehingga suaminya seolah-olah melihatnya.

Hadis diatas merupakan hadis larangan lesbian dan gay, penulis mencar hadis ini mengenai larangan lesbian dan gay tersebut menggunakan asal kata كَأَنَّهُ يَنْظُرُ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا, kemudian penulis mendapatkan ptongan kalimat كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi no 2792 dari sahabat Abdullah bin Mas’ud, dan diriwayatkan juga oleh Musnad Ibnu Hanbal no 3659, dan dalam Sunan Abi Daud no 2151. Hadis diatas menjelaskan bahwasanya seorang istri atau wanita tidak boleh menceritakan fisik wanita lain kepada suaminya seolah-olah

⁶⁷Ibid

⁶⁸Ahmad Muhammad Shākir, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz 5 (Meşir: Maktabah Muşţafy al-Bāby), 109.

dia melihatnya, dan hendaklah seorang istri atau wanita menundukkan pandangannya.

Dalam syarah kitab *Fathul Bari* (فَتْحُ الْبَارِي) bab nikah dijelaskan bahwasanya janganlah seorang wanita bersentuhan badan dengan wanita lalu menyebut ciri-cirinya kepada suaminya. Imam Bukhori menyebutkan hadis ini dari dua jalur. Hikmah dari larangan ini ialah jangan sampai suami menyukai ciri-ciri atau gambaran yang disebutkan tersebut sehingga akan menimbulkan perceraian. Dalam riwayat An-Nasa'i melalui Masruq dari Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa janganlah wanita bersentuhan badan dengan wanita lain dan jangan pula laki-laki dengan laki-laki.⁶⁹

4. Kitab Sunan al-Tirmidhi Shākir

Di dalam kita ini menerangkan tentang Larangan Menyetubuhi Lewat Dubur

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ آتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَى وَكَيْعٌ

هَذَا الْحَدِيثُ⁷⁰

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-'Asyja', telah menceritakan kepada kami Abu Khalid al-Akhmar dari al- D̤hahak ibn Uthmān dari Makhrahmah ibn Sulaimān, dari Kuraib dari ibnu 'Abbās berkata Rasulullah

⁶⁹Ibnu Hajar Al-Asqalaniy, *Fathul Bari*, terj. Syeikh Abdul Aziz Abdullah bin Baaz (t.t, t.tp, t.th), 803

⁷⁰Ahmad Muhammad Shākir, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz 3 (Meşir: Maktabah Muşţafy al-Bāby), 461.

saw bersabda: Allah tak akan melihat seseorang pria yang menyetubuhi pria lain homoseksual atau menyetubuhi wanita dari duburnya

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَيْسَى بْنِ حِطَّانٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ فَتَكُونُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ، وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قَلَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مَنْ

الحق⁷¹

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', dari Hannād, berkata telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari 'Āṣim al Ahwal, dari 'Isa bin Hiṭān berkata, “ Seorang Badui menemui Nabi saw kemudian berkata, wahai Rasulullah, laki-laki diantara kami berada dipadang pasir yang luas, lalu dia mengeluarkan sedikit angin (kentut) dan hanya memiliki sedikit air? Rasulullah saw bersabda, jika salah seorang dari membuang angin, maka berwudhulah. Janganlah kalian menyetubuhi wanita melalui duburnya. Allah tidak malu dengan yang haq.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، وَعَلِيِّ هَذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ⁷²

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan yang lainnya berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari 'Abdul Malik bin Muslim yaitu Ibnu Sallam dari bapaknya dari 'Ali berkata, Rasulullah saw bersabda, “ Jika salah seorang dar kalian buang angin (kentut), amka berwudhulah, dan janganlah kalian menggauli istri kalian dari dubur mereka”. Abu Isa berkata, Ali yang dimaksud yaitu Ali bin Thalq

⁷¹Ibid

⁷²Ibid

Hadis di atas tersebut menerangkan tentang larangan menyetubuhi wanita lewat dubur yang dimana penulis menemukan hadis tersebut dengan menggunakan asal kata *في الدبر* dan menemukan potongan kalimat *لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ*.

Sebab munculnya hadis tersebut seperti yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Khuzaimah bin Tsabit al-Anshari r.a

إِنَّ اللَّهَ تَعَلَى نَهَاكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ

Hadis di atas menjelaskan sebagaimana tercantum dalam kitab al-Jami'ul Kabir dari Khuzaimah, bahwa ada laki-laki yang datang menemui Nabi saw, lalu berkata: “ Sesungguhnya aku mendatangi (menyetubuhi) isteriku dari dubur (anusnya). Maka Rasulullah saw bersabda: “Benar”, dan beliau ucapkan berulang ulang sampai dua tiga kali. Kemudian Nabi saw mengerti maksud sebenarnya yang telah di ucapkan oleh laki-laki tersebut, sehingga beliau perlu menjelaskan sabdanya tadi: “ Adapun mendatangi perempuan dari duburnya yang terjadi sebelum ini boleh, tetapi mendatangi perempuan dari duburnya setelah ini, maka Allah melarangmu. Kemudian Nabi saw mengatakan: “ Sesungguhnya Allah melarang kamu mendatangi perempuan (istrimu) dari duburnya.”⁷³

⁷³Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi, Asbabul Wurud 1 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis rasul, terj. Suwarta Wijaya, Zafrullah Salim (Jakarta: Kalam Mulia, 2004). 410.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sanadnya semua perawi dinilai oleh beberapa ulama seperti An-Nasai yang mengatakan tsiqah, menurut Yahya bin Ma'im tsiqah, dan menurut Abu Hatim juga tsiqah. Maka dari itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas semua jalur sanadnya tsiqah dan tidak ada masalah jadi bisa disimpulkan bahwa hadis tersebut shahih.

5. Kitab Şahih Muslim

Dalam kitab Shahih Muslim menjelaskan mengenai Larangan
Melihat Aurat Sesama Jenis

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ أَحْبَبَنِي
زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ فِي
ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ⁷⁴

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakri ibn Abi Shaibah, telah menceritakan kepada kami Zaid ibn al-Hubāb, dari Al-Dahhāk ibn ‘Uthmān, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Zaid ibn Aslam dari ‘Abdurrahman ibn Abi Sa’id al-Khudry dari bapaknya, bahwa Rasulullah saw bersabda. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, begitupun juga perempuan melihan aurat perempuan lain. Dan tidak pula diperbolehkan seorang laki-laki bersatu dengan laki-laki lain dalam satu baju, begitupun juga seornag wanita bersatu dengan wanita lain dalam satu baju

⁷⁴Muslim bin Hājaj Abū Hasan Qshairi Naysāburi, *Şahih Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dār Ihyā’ Tarāth), 266.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ»⁷⁵

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Ibn Abi Shaybah berkata telah menceritakan kepada kami Zaid ibn Al-Hubāb dari Al-Addāhhāk, ibn Uthmān, berkata telah menceritakan kepada kami Zaid ibn Aslam, dari ‘Abdurrahman ibn ‘Abu Sa’id Al-Khudry, dari ayahnya bahwa Rasulullah saw bersabda, janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lain.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: أَحْبَبَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ:

أَحْبَبَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ

إِلَى الرَّجُلِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

غَرِيبٌ⁷⁶

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, telah menceritakan kepada kami Adl-Dhahak bin Uthman, telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam dari ‘Abdurrahman bin Abu Sa’id Al-Khudri dari ayahnya ia berkata Rasulullah saw bersabda, “Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain, janganlah seorang pria satu selimut denga pria lainnya dan juga janganlah seorang wanita satu selimut dengan wanita lainnya.”

⁷⁵Ibnu Mājjah ‘Abdullah Muhammad ibn yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Mājjah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ihyā’ al-‘Arabiyah), 217.

⁷⁶Ahmad Muhammad Shākir, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz 5 (Meşir: Maktabah Muşţafy al-Bāby), 109.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ
الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا
تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ»⁷⁷

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudaik dari Adh Dhahak bin Uthman dari Zaid bin Aslam dari ‘Abdurrahman bin Abu Sa’id Al-Khudri dari bapaknya dari Nabi saw beliau bersabda, “ seorang laki-laki tidak boleh untuk melihat aurat laki-laki lain, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain, seorang laki-laki tidak boleh tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut, dan seorang wanita tidak boleh tidur dengan wanita lain dalam satu selimut.”

Hadis diatas ialah hadis yang menerangkan Larangan melihat aurat sesama jenis, yang dimana hadis tersebut ada didalam beberapa periwayat anantara lain Shahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majjah. Dan dalam periwayatan hadis tersebut memiliki makna yang sama, sehingga bisa kita ketahui matan yang berkaitan dengan larangan melihat aurat sesama jenis, yang dimana ada beberapa redaksi matan hadis yang berbeda akan tetapi dengan makna yang sama dari sahabat pertemanan yaitu Sa’id bin Tsa’labah. Perbedaan redaksi hadis antara lain:

- a. لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ
- b. لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ
- c. لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ

⁷⁷Abū Dāwūd Sulaiman ibn ‘Ash’at bin Ishāq bin Bashir bin Shadād bin ‘Umar al-Azdadi, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 4 (Beirut: Dār ‘Aṣyriyah Ṣudan), 41.

d. لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ

Pada keempat redaksi matan hadis diatas tampak adanya perbedaan lafaz, dimana redaksi matan hadis diatas ialah hadis yang diriwayatkan dari jalur Shahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majjah. Dilihat dari kritik sanad hadis tersebut bahwasanya para ulama' menilai semua jalur sanad hadis diatas ialah Tsiqah, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa hadis di atas adalah hadis Shahih dan dapat dijadikan hujjah.

Dalam Syarah dijelaskan

قوله: (لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى عُرْيَةُ الرَّجُلِ وَعُرْيَةُ الْمَرْأَةِ (الدِّيْبَاجُ شَرْحُ مُسْلِمَ بْنِ الْحِجَّاجِ)

Bahwasanya laki-laki tidak diperbolehkan melihat aurat laki-laki yang lain, begitupun juga perempuan tidak diperbolehkan melihat aurat perempuan yang lain. Dan juga tidak diperkenankan laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lain menjadikan pakaian satu untuk berdua, begitupun perempuan tidak diperkenankan dengan perempuan lain menjadikan pakaian satu untuk berdua. Dan dalam riwayat lain disebutkan telanjangnya laki-laki dan telanjangnya perempuan. Jadi haram hukumnya meskipun sesama jenis melihat aurat.⁷⁸

6. Kitab Musnad 'Abi Ya'la Al-Mausuly

Di dalam kitab ini dijelaskan mengenai perilaku homoseksual dan Allah melaknat bagi orang yang melakukan perilaku homoseksual

⁷⁸Abdurrahman ibn Abi Bakar, *Al-Dibāj 'Ala Shahih Muslim ibn Hijāj*, Juz 6.

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ
اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تَحْوِمَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَمَهُ الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ
سَبَّ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ. قَالَهَا ثَلَاثًا
يَعْنِي قَوْمَ لُوطٍ⁷⁹

Dari Ibnu ‘Abbās. Rasulullah saw bersabda: Allah melaknat orang ayng menyembelih bukan karena Allah, Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah, Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalanan, Allah melaknat orang yang mencela orang tauanya, Allah melaknat orang yang melakukuan perbuatan kaum Lut, diulang tiga kali yakni kaum Lut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ، مَلْعُونٌ
مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تَحْوِمَ الْأَرْضِ، مَلْعُونٌ مَنْ كَمَمَهُ أَعْمَى عَنْ طَرِيقِ، مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ
عَلَى بَيْمَةِ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ⁸⁰

Muhammad bin salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari ‘Amr bin Abi ‘Amr dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbās, bahwa dia berkata, “ Nabi saw bersabda, “ terlaknatlah orang yang mencela bapaknya, terlaknatlah orang yang mencela ibunya, terlaknatlah orang yang menyebelih bukan karna Allah, terlaknatlah orang yang merubah batas tanah, terlaknatlah orang yang meneysatkan jalan orang buta, telaknatlah orang yang menjimak binatang, terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Lut

⁷⁹Abu Ya’la Ahmad bin ‘Al Muthana bin Yahya bin ‘Is bin Hilal Tamimi, *Musnad Abi Ya’la*, Juz 4 (Damashqus: Dār Ma’mun Liltarāth), 414.

⁸⁰Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imāam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 3 (t.t. t.tp.), 367.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ نُحُومَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّه الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ»⁸¹

‘Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari ‘Amr, yakni Ibnu Abi ‘Amr, dai ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbās bahwa Nabi saw bersabda, “ Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah, Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah, Allah melaknat orang yang menyekat orang buta dari jalanan, Allah melaknat orang yang mencaci orang tuanya, Allah melaknat menguasai orang yang bukan maulanya, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut.

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّه أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَيْمَةِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ»

ثَلَاثًا⁸²

Hajjāj menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Zinād mengabarkan kepada kami, dari ‘Amr bin Abi ‘Amr dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbās, bahwa Nabi saw bersabda, “ Allah melaknat orang-orang yang mengubah batas tanah, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan untuk Allah, Allah melaknat orang-orang yang mencaci orang tuanya, Allah melaknat orang yang menguasai orang yang bukan maulanya, Allah melaknat orang yang menyekat orang buta dari jalanan, Allah melaknat orang yang menyekutubuhi binatang, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, “ tiga kali”

⁸¹Ibid

⁸²Ibid

Hadis ini menerangkan bahwasanya Allah akan Melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Penulis menemukan hadis diatas menggunakan asal kata *ولعن الله* dan menemukan kalimat *وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ*, akan tetapi penulis hanya menemukannya dalam riwayat Musnad Abu Ya'la Mausuly dan kemudian ditakhrij dan menemukan hadis dengan maksud yang sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal No 1875,2816, dan 2913.

Akan tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Abi Ya'la Mausuly dari Sahabat Ibnu Abbas merupakan hadis Hasan, karena ada beberapa perawi yang dihukumi dan dikritik Shaduq yaitu perawi yang bernama Zuhair ibn Muhammad dan Amir ibn Maysaroh Shaduq yahim orang yang sangat jujur tapi agak kacau. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Musnad ibn Hanbal juga ada 2 perawi yang dinilai Shaduq yaitu Muhammad ibn Ishaq dan Amir bi 'Amr, maka dari itu hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad juga berstatus Hasan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PERILAKU HOMOSEKSUAL PERSPEKTIF ILMU KESEHATAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai relevansi hadis Nabi tentang perilaku homoseksual dalam perspektif ilmu kesehatan. Dimana hadis-hadis mengenai perilaku homoseksual sudah dijelaskan di bab sebelumnya, disini penulis sedikit mengingatkan bahwasanya ada 6 tema hadis yang berbicara mengenai larangan melakukan perbuatan tersebut.

A. Pandangan Hadis Bagi Perilaku Homoseksual

Dalam islam perilaku orientasi seksual menyimpang merupakan orientasi seksual yang dilarang dan dilaknat oleh Allah swt dengan keras, hal ini seperti dijelaskan di beberapa ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw, yang sebagaimana kita ketahui bahwa di Negara Indonesia maupun di Negara lain sudah banyak yang melakukan perilaku orientasi seksual tersebut. Dan Al-Qur'an maupun hadis yang bertujuan sebagai pengingat umat Islam di Indonesia yang saat ini perlahan mulai diabaikan.⁸³

Islam merupakan agama yang beradab yang selalu memberi perhatian penuh kepada umatnya terutama dalam masalah yang tidak lazim menurut Islam. Islam juga menjelaskan bahwa homoseksual dikenal dengan dua istilah gay (Liwath) dan lesbi (Sihag). Gay (Liwath) merupakan perbuatan dilakukan oleh laki-laki lain dengan cara memasukan dzakarnya kedalam dubur laki-laki lain, kata liwath

⁸³Didin Saefudin, Ani Kherani, " Homoseksual Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2 (2018),122.

sendiri dinisbatkan oleh Allah swt kepada kaum Nabi Lut, karena kaum Nabi Lut ialah kaum yang pertama kali melakukan pemuatan keji ini.⁸⁴

Dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan di dalam surah Al-A'araf ayat 80-84 yang disitu Allah menjelaskan rangkaian kisah dari Nabi Lut dan umatnya. Kemudian Allah mengutus Nabi Lut untuk memberikan peringatan kepada umatnya atas perilaku yang berdosa tersebut dan pada akhirnya umat Nabi Lut diazab oleh Allah swt karena mereka tidak mau menerima peringatan Nabi Lut as. Seperti halnya yang disebutkan dalam hadis Nabi saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ⁸⁵

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakri ibn Abi Shaibah, telah menceritakan kepada kami Zaid ibn al-Hubāb, dari Al-Dahhāk ibn ‘Uthmān, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Zaid ibn Aslam dari ‘Abdurrahman ibn Abi Sa’id al-Khudry dari bapaknya, bahwa Rasulullah saw bersabda. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, begitupun juga perempuan melihan aurat perempuan lain. Dan tidak pula diperbolehkan seorang laki-laki bersatu dengan laki-laki lain dalam satu baju, begitupun juga seornag wanita bersatu dengan wanita lain dalam satu baju.⁸⁶

⁸⁴Karimuddin, “Perilaku LGBT dalam Pandangan al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 3, No. 2 (2016),5.

⁸⁵Muslim Ibn al-Hijāj Abū Hasan al-Qushairy an-Nayshābury, *Ṣahih Muslim*, Juz 1, (Beirut: Dār Ihya’ al-Tarāth al-‘Araby), 266.

⁸⁶Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, *Shahih Muslim*, (Lidwa, ver 2), 512.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
 أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ
 الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَحِدٍ وَلَا
 تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ⁸⁷

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman ibn Ibrāhīm, berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudayk, dari Al-Dahhāk ibn ‘Uthmān dari Zaid ibn Aslam, dari ‘Abdurrahman ibn Abi Sa’id al-Khudry dari ayahnya dari Nabi Saw beliau bersabda. Seorang laki-laki tidak boleh untuk melihat aurat laki-laki lain, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Seorang laki-laki tidak boleh tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut, dan seorang wanita tidak boleh tidur dengan wanita lain dalam satu selimut.⁸⁸

Seperti ayat yang telah disebutkan bahwasanya sudah dijelaskan perbuatan kaum Nabi Lut yang hanya melakukan hubungan seksual dan melepaskan syahwatnya ke sesama laki-laki dan tidak berminat kepada perempuan padahal sudah diingatkan oleh Nabi Lut tetapi mereka tidak berniat meninggalkan perbuatan homoseksual, akhirnya Allah memberikan hukuman kepada mereka dengan memutarbalikan negeri mereka.

Hadis diatas menegaskan bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, dan begitupun juga perempuan dilarang melihat aurat perempuan. Selain itu hadis di atas juga menjelaskan baik laki ataupun perempuan dilarang untuk berkumpul dalam satu selimut yang sama dengan sesama jenis.⁸⁹ Jadi jelasnya pria maupun wanita dilarang memuaskan nafsu syahwatnya kepada sesama, yaitu satu sama lain saling memberi rangsangan.

⁸⁷ Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah), 41.

⁸⁸ Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, *Sunan Abi Dawud*, (Lidwa, ver 2), 3502.

⁸⁹ Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, (Sulawesi: Unimal Pres, 2017), 55.

Dari hadis di atas yang telah disebutkan dan dapat disimpulkan, bahwa perbuatan homoseksual gay haram hukumnya, meskipun itu dalam bentuk kawin apa tidak. Apabila ada yang menyebutkan pernyataan mengatakan homoseksual itu dibolehkan berarti itu bukan ajaran dari Al-Quran dan hadis bukan juga dari hasil ijtihad para ulama', melainkan itu ungkapan para kaum liberal yang hanya berbekal sedikit perihal pengetahuan agama.

B. Analisis perilaku homoseksual Perspektif Ilmu Kesehatan

Setelah dijelaskan pada di bab sebelumnya mengenai hadis tentang perilaku homoseksual, selanjutnya disini penulis mengulas sedikit 6 tema hadis yang akan di analisis antara lain hadis larangan melakukan perbuatan Kaum Lut, kekhawatiran Nabi Muhammad saw pada kaum Lut, larangan lesbian atau gay, larangan menyetubuhi lewat dubur, larangan melihat aurat sesama jenis, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Oleh karena itu menurut Evelyn Hooker merupakan seorang yang ahli dibidang psikologi yang meneliti tentang gay pada masanya, menjelaskan bahwa gay dianggap penyimpangan perilaku, penyakit, dan harus disembukan ke psikiatri. Dan bisa disimpulkan menjadi 2 poin penting mengenai Homoseksual

1. *Pertama* yaitu larangan melakukan perbuatan kaum Lut atau lesbi dan gay, yang mana dijelaskan pada hadis “Barangsiapa dari kalian yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luṭ, maka bunuhlah pelaku dan obyek itu.” dan dikuatkan oleh hadis lain yang disebutkan bahwasanya “ Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah, Allah melaknat

orang yang mengubah batas-batas tanah, Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalanan, Allah melaknat orang yang mencaci orang tuanya, Allah melaknat menguasai orang yang bukan maulanya, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, Allah melaknat orang yang melakukan perbautan kaum Lut. Dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut.” Di dalam hadis tersebut Nabi menegaskan hingga tiga kali.

Islam menegaskan berulang kali untuk menghukum perbuatan homoseksual karena perbuatan tersebut menimbulkan banyak bahaya dan dan keburukan yang bermacam-macam pada individu pelaku atau masyarakat. Adnan Tharsyah menyebutkan bahaya dari perilaku homoseksual tersebut:

- a. Dampaknya ada pada syaraf dimana perilaku homoseksual menyerang mental pelakunya, yang berakibat gangguan kejiwaan pada tingkah laku pelaku.
- b. Meregangkan otot pada anus dan merobeknya, hal ini dapat membahayakan diri pelaku homoseksual menyebabkan anus robek dan rusaknya jaringan, serta mereggangkan otot yang berfungsi menahan kotoran sehingga tidak mampu lagi menyimpan kotoran itu.

- c. Dampaknya pada organ reproduksi, hal ini berdampak akan melamahkan pusat-pusat ejakulasi pertama dan membunuh *Spermatozoon* yang mengakibatkan kemandulan.⁹⁰
2. *Kedua* larangan menyetubuhi lewat dubur, yang sudah disebutkan di dalam hadis Nabi, “Allah tak akan melihat seseorang pria yang menyetubuhi pria lain homoseksual atau menyetubuhi wanita dari duburnya” melakukan hubungan badan sudah menjadi kebutuhan suami istri, hanya saja ada batasan-batasan yang harus diketahui suami dan istri dalam berhubungan badan, hubungan yang dilarang ialah saat menyetubuhi lewat anus. Menyetubuhi istri lewat anus biasanya disebut dengan anal sex, dan hal ini sebenarnya sudah ada sejak berabad-abad lalu seperti yang dilakukan oleh kaum Sodom, apapun alasannya anal seks tetap mengandung dampak dan bahaya bagi kesehatan.⁹¹

Pelaku seksual meyimang melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kenikmatan sesksual salah satunya LSL (lelaki seks lelaki), hubungan seks anal paling beresiko memunculkan IMS (infeksi menular seks) dikarenakan lapisan dubur sangat tipis dan sangat rentan sobek saat berhubungan seks anal.⁹². IMS ialah infeksi yang ditularkan saat melakukan hubungan seks oral, anal, vagina, infeksi ini ditularkan dari satu orang ke orang lain saat melakukan hubungan badan. Menurut *Study*

⁹⁰Adnan Tharsya, *16 Jalan Kebahagiaan Sejati*, terj.Arum Tirta Sari (t.t., PT Mizan Publika, 2006), 31.

⁹¹Ibnu Kasiman, *Sebelum Telat*, (Yogyakarta, Laksana, 2018), 129.

⁹²Erika Martining Wardani, dkk, “ Studi Perilaku Seks Menyimpang Terhadap Kejadian HIV Fase Latin Pada Komunitas Lelaki Seks Lelaki (LSL) di LSM Kompeda Surabaya”, *Jurnal Keperawatan Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus*, Vol. 9, No. 1 (2020), 93.

University Of Alabama dari Departemen Kedokteran Birmingham yang diterbitkan dalam *American Journal of Gastroenterology* mengatakan “ apabila terlibat dalam praktik hubungan anal seks dapat meningkatkan resiko kebocoran masalah usus, termasuk intenkonsia tinja dan kebocoran usus.

Resiko intenkonsia tinja merupakan peristiwa ketika tubuh kita tidaka dapat mengendalikan proses buang air besar yang berakibat tinja keluar dengan sendirinya tanpa disadari.⁹³ Resiko ini meningkat terutama diantara pria yang melakukan hubungan seks dengan pria, menurut seorang penulis professor di Divisi Gerontologi, Geriatri dan perawatan paliatof di Fakultas Kedokteran UAB yang bernama Alayne Markland, Do menganalisis data dari survey pemeriksaan kesehatan dan gizi nasional pada tahun 2009-2010 dari 6.500 orang dewasa, mereka menemukan 37% perempuan dan hampir 5% laki-laki melakukan hubungan seks melalui anal, wanita yang melakukan hubungan seks anal 50% lebih mungkin dibandingkan dengan yang melaporkan setidaknya sebulan sekali mereka mengalami inkontenensia, dan peluang pria mengalami inkontenensia hampir tiga kali lipat.⁹⁴

Selain dari efek yang dijelaskan dalam aspek kesehatan perilaku homoseksual dapat menimbulkan penyakit IMS (infeksi menular seks) karena perilaku yang sering dilakukan dan minimnya informasai tentang

⁹³Sri Sunarti, dkk., *Prinsip Dasar Kesehatan Lanjut Usia (Geriatri)* (Malang: UB Press, 2019), 73.

⁹⁴Tyleer Greer, *Anal Intercourse Linkes to Increased Risk Of Intoncinence in Both Males, Females*, (Inggris: UAB News, 2016).

dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari kesehatan, penyakit IMS sendiri sangat beragam antara lain :

a. Klamidia

Klamidia atau juga disebut dengan *Chlamydia Trachomatis* merupakan salah satu penyakit menular seks yang sering dijumpai di Negara AS dan Eropa, klamidia ialah bakteri yang unik dimana bakteri ini parasite obligat intrasel dan hanya dapat diperbanyak pada kultur sel.⁹⁵ Infeksi klamidia ialah penyakit orang muda, faktor resiko infeksi ini antara lain social ekonomi yang rendah, berganti-ganti pasangan saat melakukan seks, penggunaan kontrasepsi oral. Penyakit menular seks klamidia ini juga dapat menyumbat saluran tuba falopi yang menyulitkan keluarnya sel telur, dan 70% sumbatan pada saluran tuba falopi disebabkan oleh klamidia.⁹⁶

b. Gonore atau kencing nanah

Gonore adalah salah satu penyakit menular seks yang dapat ditularkan dengan kontak badan yang sangat dekat, gonore PMS yang disebabkan oleh *Neisseria Gonorrhoeae*.⁹⁷ Gonore ialah penyakit menular seksual yang bisa menyerang pria ataupun wanita, bakteri pada penyakit ini biasa ditemukan di penis atau vagina dari orang yang terinfeksi, bakteri ini menyerang dubur, serviks (leher Rahim), uretra (saluran kencing dan sperma), mata dan tenggorokan.

⁹⁵Linda J Heffner, Danny J Schust, *At a Glance Sistem Reproduksi* (Jakarta: Erlangga, t.th), 99.

⁹⁶Lia Natalia, Desi Evitasari, *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi* (t.t.: Lovrinz Publishing, 2016),67.

⁹⁷Sinta Mulristyarini, dkk., *Intisari Ilmu Kesehatan dan Kelamin* (Malang: UB Press, 2018), 449.

Cara paling umum penyebaran gonore atau kencing nanah ialah melalui seks anal atau oral, penggunaan maninan seks yang terkontaminasi yang tidak dilapisi kondom baru saat tiap digunakan, dan berhubungan seks tanpa menggunakan kondom. Jika ibunya mengidap penyakit gonore biasanya terinfeksi pada mata bayi selama proses persalinan hingga mengakibatkan kebutaan permanen.

Gejala gonore biasanya yang sering muncul baik pada pria maupun wanita ialah pada saat buang air kecil akan terasa sakit atau perih dan keluarnya cairan kental seperti nanah berwarna kuning atau hijau dari vagina atau penis. Oleh karena itu penyakit ini disebut dengan kencing nanah.⁹⁸

c. Sifilis (Raja Singa)

Sifilis atau biasa juga disebut dengan raja singa ialah infeksi menular seks yang disebabkan oleh bakteri *Treponema Pallidum*. Infeksi ini dikenal secara luas apada abad ke 15 dan muncul pertama kali di Spanyol, saat kembalinya rombongan Cristopher Colombus dari pelayarannya, setelah itu penyakit IMS menular kepada Karl V raja perancis.⁹⁹

Umumnya IMS ini menular dan menyebar pada orang yang berhubungan seksual dengan orang terinfeksi, selain dengan berhubungan intim penyakit ini biasa menyebar melalui cairan tubuh

⁹⁸Denai Wahyuni, *Buku Ajar Dasar Biomedik* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021), 49.

⁹⁹Yasir Ja'far Sya'labi, *25 Penyebab Kesulitan Hidup*, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2003), 27.

penderitanya, misal melalui darah, pada umumnya kontak langsung saat melakukan hubungan seks anal, vagina maupun oral.¹⁰⁰

d. HIV/AIDS

HIV singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* ialah virus yang menyerang sel darah putih sehingga mengakibatkan kerusakan system kekebalan tubuh manusia. Virus ini menjadikan tempat berkembang biak virus HIV yang baru sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sel darah putih serta mematikan fungsi kerjanya.

AIDS yang merupakan singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* ialah kumpulan penyakit yang diakibatkan sebagai perkembangbiakan virus HIV, akan tetapi virus ini tidak langsung menyebabkan penyakit AIDS tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Penderita AIDS biasanya mengalami *wasting syndrome* yang merupakan kehilangan berat badan pada tubuh hingga 10% dibawah normal.¹⁰¹

Markland mengatakan bahwasanya sedikit yang diketahui tentang bagaimana hubungan seks anal dapat memengaruhi fungsi usus, meskipun survey menunjukkan praktik tersebut umum dilakukan diantara pasangan heteroseksual dan homoseksual. Seks anal bukan hanya saja menyebabkan penyakit menular seks akan tetapi seks anal (*analingus atau rimming*) juga dapat menyebabkan parsait usus dan hepatitis.

¹⁰⁰Denai Wahyuni, *Buku Ajar Dasar Biomedik* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021), 50.

¹⁰¹Obi Andareto, *Penyakit Menular Di Sekitar Anda* (Jakarta: Pustaka Ilmu Semesta, 2015), 7-8.

Para peneliti biasanya meyakini orientasi seksual seseorang ditentukan dari kombinasi berbagai faktor, seperti lingkungan, budaya, emosional, hormonal, dan biologis. Barbara L. Franskowsky dari *American Academy Of Pediatrics* (AAP) dalam majalah ilmiah tahun 2004 menyatakan: “ Orientasi seksual mungkin tidak ditentukan oleh satu faktor saja tetapi oleh gabungan pengaruh genetic.

Berbicara mengenai faktor genetik pada orientasi seksual ialah salah satu permasalahannya yang tidak dapat disimpulkan. Maksudnya adalah penyimpangan orientasi seksual seperti lesbian, transgender, gay, biseksual, itu terjadi karna memiliki riwayat genetik dari anggota keluarga sebelumnya. Pada manusia kromosom pria normal ialah xy dan perempuan ialah xx, namun di kehidupan nyata bahwa laki-laki memiliki satu kromosom xxy, kromosom berlebih ini yang menyebabkan dia memiliki perilaku seperti wanita.¹⁰² Seperti penelitian yang dilakukan oleh Franz Kallman tentang homooseksual menemukan komponen genetik yang kuat yang di mana pria homoseksual cenderung memiliki saudara homoseksual dari gen ibunya. Dalam sebuah analisis mengemukakan bahwa homoseksualitas bisa diwariskan, namun caranya dikembangkan melalui psikososial. Psikososial ialah hubungan dinamis antara aspek psikologi dan sosial, dimana masing-masing saling berinteraksi dan memengaruhi secara berkelanjutan.

¹⁰²Gusman Lesman. *Bimbingan Konseling Populasi Khusus* (Jakarta: Kencana, 2021), 72.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan materi yang telah dibahas dan di analisis terkait dengan hadis tentang perilaku homoseksual dari bab pertama hingga terakhir dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Adapun makna dari perilaku homoseksual *al-Liwath* ialah ketertarikan seksual pada sesama jenis, atau yang lazim disebut dengan Gay apabila itu laki-laki dengan laki-laki, dan disebut Lesbi jika perempuan dengan perempuan, yang dimana umumnya orientasi seksual yang kita ketahui ialah heteroseksual. Maka dari itu istilah gay umumnya dipakai untuk mengungkapkan perasaan yang bebas dan tidak terikat.
2. Berdasarkan kajian hadis tematik tentang perilaku homoseksual *Liwath*, peneliti menyimpulkan bahwasanya ada 6 tema yang berkaitan tentang perilaku homoseksual yakni, *Pertama*, larangan melakukan perbuatan kaum Lut, *Kedua*, kekhawatiran Nabi Muhammad saw pada kaum Lut, *Ketiga*, larangan lesbi dan gay, *Keempat*, larangan menyetubuhi lewat dubur, *Kelima*, larangan melihat aurat sesama jenis, *Keenam*, Allah melaknat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut.
3. Adapun relevansi hadis Nabi tentang perilaku homoseksual dalam perspektif Ilmu Kesehatan, maka dapat dijelaskan bahwasanya

didalam ilmu kesehatan melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseksual dapat menimbulkan bahaya bagi pelakunya, yang dimana akan berdampak pada syaraf pelakunya, meregangkan otot-otot pada anus hingga menyebabkan kerobekan, dan berdampak juga pada organ reproduksi yang dapat melemahkan *Spermatozoon*. Bukan itu saja perilaku homoseksual juga akan menimbulkan infeksi menular seks atau biasa juga disebut dengan IMS seperti Klamidia, Gonore atau kencing nanah, Sifilis, dan HIV/AIDS.

B. Saran

Dengan adanya Skripsi ini semoga bisa menjadi penyambung bagi mahasiswa ataupun masyarakat mengenai perilaku homoseksual yang dalam hal ini sehingga dapat menjadi pembelajaran bahwasanya perilaku homoseksual ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat terlebih lagi para remaja. Dimana perilaku ini termasuk dalam kategori akhlak tercela dan pelakunya akan dilaknat oleh Allah swt. Homoseksual juga memiliki bahaya dan dampak negatif dalam segi kesehatan mental dan kesehatan bagi pelakunya.

Dalam penelitian ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam hal segi aspek wawasan maupun pengetahuan oleh karena itu penelitian ini masih perlu pembahasan dan kajian yang lebih lanjut lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrafi' Maududi, Dermawan. "Sebab Akibat dan Terapi Perilaku Homoseksual". *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8. 1, 2021.
- Abdurrahman ibn Abi Bakar, Al-Dibāj 'Ala Shahih Muslim ibn Hijāj, Juz 6.
- Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Musnad Imāam Ahmad ibn Hanbal, (t.t. t.tp.), Juz 3, 367.
- Abu Bakar al-Bayhaqi, Syu'bal Imān, (Hindi: Maktabah Al-Rasyid), Juz 7, 273.
- Abu Ya'la Ahmad bin 'Al Muthana bin Yahya bin 'Is bin Hilal Tamimi, Musnad Abi Ya'la, (Damashqus: Dār Ma'mun Liltarāth), Juz 4, 414.
- Abū Dāwud Sulaiman ibn 'Ash'at bin Ishāq bin Bashir bin Shadād bin 'Umar al-Azdadi, Sunan Abī Dāwud, Juz 4, Beirut: Dār 'Aşyriyah Şudan.
- Adnan Tharsya, *16 Jalan Kebahagiaan Sejati*, terj.Arum Tirta Sari. t.t., PT Mizan Publika, 2006.
- Afifah, "Problem Perilaku Lgbt Terhadap Mental Disorder", *I-Win Library*, (t.th).
- Ahmad Muhammad Shākir, Sunan al-Tirmidhi, (Meşir: Maktabah Muşţafy al-Bāby), Juz 4, 58.
- Akbar, Imdad Maulana. " Analisis Dampak Homoseksual Terhadap Kesehatan". Skripsi diterbitkan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022)
- Al-Qur'an 30: 30
- Al-Tirmidzi, Jami' al-Tirmidzi, Juz 3, Bairut: Dār Iḥya' al-Tarāth al-'Arabi 261H.
- Al-Tirmidzi, Jami' al-Tirmidzi, Juz 4, Bairut: Dār Iḥya' al-Tarāth al-'Arabi 261H.

- Andi, Christine P. Teguh Patriantoro, *Pengguna Media Grindr Dikalangan Gay Dalam Menjalin Hubungan Personal (Suatu Studi Fenomonologi)*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Ani Kherani, Didin Saefuddim. “Homoseksual Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 7. 122, 2018.
- Baedawi W, Iqbal. “Pengantar Studi Hadis Tematik”. Vol. 1. 3, 2021.
- Damanik Agusman. “Urgensi Studi Hadis di Uin Sumatera Utara”. *Jurnal Kewahyuan Islam*. Vol. 1. 83, 2018.
- Denai Wahyuni, *Buku Ajar Dasar Biomedik*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021.
- Didi Sumardi, Wawan Kurniawan, “Sanksi Perilaku Jarimah Homoseks Menurut Anas Ibn Malik”. *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 1. 8, 2019.
- Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, *Shahih Muslim*, Lidwa, ver 2.
- .Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, *Sunan Abi Dawud*, Lidwa, ver 2.
- Erika Martining Wardani, dkk, “Studi Perilaku Seks Menyimpang Terhadap Kejadian HIV Fase Latin Pada Komunitas Lelaki Seks Lelaki (LSL) di LSM Kompeda Surabaya”, *Jurnal Keperawatan Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Fatgehipon, Abdul Haris. dkk., “LGBT Among Student: A Case Study At Several Universitas In Indonesia”, *International Journal Of Scientic & Technology Research*. Vol. 8. 2164, 2018.
- Fauziyah, Cut. “I’tibar Sanad Dalam Hadis”. IAIN Langsa Aceh Indonesia, *Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 1, 123, 2018.
- Febryani, *Metode Madhu’iy dalam Pemhaman Hadis*, (t.t. Academy Edu, t.th).

- Gusman Lesman. *Bimbingan Konseling Populasi Khusus*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Hanum, Sarmida. "LGBT Dalam Prespektif Hadis". *Jurnal Ulumnuha*. Vol 7. 2018.
- Haris Zubaidillah, 2018, Ilmu Jarh Wa ta'dil
- Herviani, Vina. dkk. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung". *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 8. 23, 2016.
- Ibnu Hajar Al-Asqalaniy, *Fathul Bari*, terj. Syeikh Abdul Aziz Abdullah bin Baaz (t.t, t.tp, t.th), 803
- Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi, *Asbabul Wurud 2 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis rasul*, terj. Suwarta Wijaya, Zafrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia, 2004.
- Ibnu Kasiman, *Sebelum Telat*. Yogyakarta, Laksana, 2018.
- Ibnu Majjah al-Qazwaini, Sunan ibn Majjah, Juz 2, Bairut: Dār al-Fikr 275H.
- Ira, Maulana. "Studi Hadis Tematik", *Jurnal Al-Bukhori Ilmu Hadis*. Vol. 1.2018.
- Karimuddin, "Perilaku LGBT dalam Pandangan al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Khoirurrijal, Ihsan Dacholfany. "Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat". *Jurnal Nizham*. Vol. 5. 111, 2016.
- Khudria. "Orientasi Seksual (LGBT) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dalam al-Qur'an Pendekatan Al-Maqasidi", Skripsi diterbitkan, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

- Lesman, Gusmana. *Bimbingan Konseling Populasi Khusus* . Jakarta: Kencana, 2021.
- Lia Natalia, Desi Evitasari, *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi* . t.t.: Lovrinz Publishing, 2016.
- Lidwa, “Sunan Ibn Majjah”, Ensklopedia Hadis Kitab 9 Imam, Ver 2.
- Linda J Heffner, Danny J Schust, *At a Glance Sistem Reproduksi*. Jakarta: Erlangga, t.th.
- Mafaza, Asna, dan Izza Royani. “LGBT Dalam Hadis Nabi SAW”. *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol 4. 2020.
- Imam As-Suyuthi, *Asbabul Wurud Sebab-sebab Munculnya Hadis Nabi*, terj. Muhammad Misbah Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.th.
- Marzuki, Ahmad. “Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Hukuman bagi Pelaku Liwath (Homoseksual)”, Skripsi diterbitkan, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo,2019).
- Muhammad Ali, “Asbabul Wurud Al-Hadis”, *Jurnal Tahdis*, Vol. 6, No. 2, 2015
- Muhammad bin Ismā’il Abu ‘Abdullah al-Bukhāri al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Juz 7 (Beirut: Dār Ṭuq Najāh), 38.
- Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*. Sulawesi: Unimal Pres, 2017.
- Muslim Ibn al-Hijāj Abū Hasan al-Qushairy an-Nayshābury, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, Beirut: Dār Ihyā’ al-Tarāth al-‘Araby.
- Nuning Indah P. “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol 1. 211, 2017.

- Nuriswati. "Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", Skripsi diterbitkan, (Lampung: IAIN Lampung, 2017).
- Obi Andareto, *Penyakit Menular Di Sekitar Anda*. Jakarta: Pustaka Ilmu Semesta, 2015.
- Pamil, Jon. "Takhrij Hadis Langkah Awal Penelitian Hadis". *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 37. 53, 2012.
- Penggabean, Anisa. "Penafsiran Muhammad Muttawali Sya'rawi tentang Homoseksual Kajian Tafsir Tematik", Skripsi diterbitkan, (2019).
- Pohan, Rosmadanti, Elfyanti Ritongga. "Komunikasi Komunitas Khusus LGBT". *Jurnal Komunika Islamika*. Vol. 5. 84, 2018.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Polemik Perubahan Peraturan KUHP*. t.tp: Tempo Publishing, 2019.
- Rakhmahappin, Yogestri. "Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian", *Junal Ilmiah Psikologi Terapan*. Vol. 2. 2, 2014.
- Ridwan. "Perilaku Seksual Menyimpang Kaum Nabi Luth Dalam al-Qur'an", Skripsi diterbitkan, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018).
- Saefuddin, Didin. dkk. "Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam". *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 7. 114, 2018.
- Sakinah, Elfa "Hukuman Bagi Perilaku Homoseksual (Liwath) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP pasal 292", Skripsi diterbitkan, (Sumatera Utara: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020).
- Simanjuntak, Julianto. Benjamin Swandi Utomo. *Menjadi Sesama Bagi LGBT: Mencegah, Memulihkan, Mendampingi*. Tangerang: Yayasan Pelika, 2020.

- Sinta Mulristyarini, dkk., *Intisari Ilmu Kesehatan dan Kelamin*. Malang: UB Press, 2018.
- Sri Sunarti, dkk., *Prinsip Dasar Kesehatan Lanjut Usia (Geriatri)*. Malang: UB Press, 2019.
- Sudarto. *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsa*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Susanto, HERNI. dkk. "Presepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual". *Jurnal Keperawatan Jiwa*. Vol.7. 2, 2014.
- Syam, Hidayani. *People Why Homosexuality Yo Be Is Not Just An Issue Loved*. Pasuruan: CV Qiara Media, 2021.
- Tahido, Huzaemah. "Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Misykat*. Vol. 3. 2, 2018.
- Tyleer Greer, *Anal Intercourse Linkes to Increased Risk Of Intoncinence in Both Males, Females*. Inggris: UAB News, 2016.
- Utari, Eniks. "Korupsi dalam Prespektif Hadis(Kajian Tematik)", Skripsi diterbitkan, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).
- Wahyuni, Fitri. " Sanksi Bagi Perilaku LGBT dalam Aspek Hukum Pidana Islam dan Kaitanya dengan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Lex Librum* . Vol. 4. 731, 2018.
- Widuri Sri E, dkk., *Buku Saku Dukungan Psikososial Bagi Remaja Akbiat Pandemi Covid-19*. Kediri: Lembaga Chkra Brahmanda Lentera, 2022.
- Yasir Ja'far Sya'labi, *25 Penyebab Kesulitan Hidup*, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani. Depok: Gema Insani, 2003.